

**PENERAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
TERHADAP LABA USAHA MENURUT HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Mie Gacoan Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

MAJDIYA AUDA
NIM: 204102020024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENERAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
TERHADAP LABA USAHA MENURUT HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**


(Studi Kasus Mie Gacoan Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
MAJDIYA AUDA
NIM: 204102020024
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

**PENERAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
TERHADAP LABA USAHA MENURUT HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Mie Gacoan Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal: 02 Januari 2025

Tim Penguji

Ketua Sekretaris
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIALI HAJI ACHMAD SODIQ
JEMBER

Moh. Svifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 199008172023211041

Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I.
2. Freddy Hidayat, M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir Per Kata Ringkasan Ibnu Katsir (Bandung: Jabal, 2010).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan bimbingan yang diberikan dalam setiap aspek kehidupan. Sehingga memudahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Tak lupa, peneliti juga menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga selalu tercurah limpahan berkah serta keselamatan kepada beliau. Selesainya skripsi ini akan peneliti persembahkan terutama kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya terkhusus Bapak saya Ahmad Saedi, Ibu saya Siti Honayah, kakak saya Kanzul fikri dan Adek saya Ismi Najwa Nabila yang senantiasa memberikan dukungan serta mendampingi tanpa kenal lelah. Berkat itulah saya mampu meraih impian beliau dan mewujudkan harapannya.
2. Seluruh anggota keluarga besar yang selalu mendukung perjalanan hidup saya, memberikan doa dan memberikan motivasi hingga saya dapat menempuh pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Guru saya baik sekolah formal maupun non formal.
4. Teman saya Dwi Ayu Fathanah, Toyyibah, Intan Alfiatur Rizqiyah, Alisa Sahlatul Karimah dan juga teman lain yang kerap melimpahkan dukungan dan siap siaga bersama saya dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman kelas HES 2 angkatan 2020 atas dukungan dan masukan kepada saya dalam proses kuliah sampai penyelesaian skripsi.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala rasa syukur dan pujian kami panjatkan kepada Allah SWT. atas kemurahan, karunia serta taufiq dan hidayah-Nya, yang telah memungkinkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi dengan judul, “Penerapan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Laba Usaha Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” Sholawat serta salam juga peneliti berikan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad SAW., yang memperkenalkan serta mengajarkan tentang ilmu pengetahuan. Skripsi ini dirancang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Hukum ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi;

5. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Para Dosen-dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember yang sangat berjasa selama penulis menempuh pendidikan;
7. Para Karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tidak dapat diutarakan secara individu nama-nama yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti memohon maaf jika belum dapat membalas segala kebaikannya selama ini. Namun, peneliti senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar menyediakan kemudahan pada setiap langkah menuju kebaikan. Semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan. Amin ya Rabbal Alamin.

Jember, 15 Januari 2025

Penulis.

ABSTRAK

Majdiya Auda, 2024: *“Penerapan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Laba Usaha Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mie Gacoan Jember)”*

Kata Kunci: Pajak Bumi Dan Bangunan, Laba Usaha, Perlindungan Konsumen, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap laba usaha menjadi isu yang kompleks dalam konteks hukum perlindungan konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu instrumen perpajakan yang dibebankan kepada pemilik atau penguasa atas tanah dan bangunan, tidak hanya mempengaruhi sektor properti, tetapi juga dapat berdampak pada biaya operasional dan keuntungan usaha. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, beban pajak yang meningkat dapat mempengaruhi harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh pengusaha, yang pada akhirnya berisiko merugikan konsumen jika beban tersebut dialihkan dalam bentuk kenaikan harga. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menekankan pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi, yang seharusnya memperhatikan tidak hanya kepentingan pelaku usaha, tetapi juga dampaknya terhadap konsumen. Penerapan PBB harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik eksploitatif dan mendukung keberlanjutan ekonomi yang adil dan transparan.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana penerapan pajak bumi dan bangunan terhadap laba usaha menurut hukum perlindungan konsumen di mie gacoan Jember? 2) Bagaimana penerapan pajak bumi dan bangunan terhadap laba usaha menurut kompilasi hukum ekonomi syariah di mie gacoan Jember?

Pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dipakai pada penelitian ini. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian ini. Lokasi penelitian berada di Tegal Boto Lor, Sumpalsari, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, tepatnya di Kedai Mie Gacoan Jember.

Pada studi ini disimpulkan hasil temuan bahwa ketentuan terkait penambahan pajak restoran dalam transaksi di Mie Gacoan Jember, 1) meskipun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak langsung dikenakan pada laba usaha, besaran PBB yang dikenakan pada Mie Gacoan Jember terbilang kecil dan tidak sebanding dengan laba yang diperoleh. Hal ini menyebabkan ketimpangan yang berdampak pada kenyamanan dan keamanan konsumen. PBB yang rendah dianggap tidak memadai untuk restoran dengan kapasitas terbatas, sementara jumlah konsumen terus meningkat. Ini dianggap tidak adil karena restoran memperoleh keuntungan besar tanpa memperhatikan fasilitas yang sesuai dengan hak konsumen. 2) bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penerapan pajak bumi dan bangunan yang dibebankan kepada konsumen tanpa penjelasan sebelumnya dapat membuat akad jual beli menjadi tidak sah. Hal ini karena adanya unsur paksaan yang bertentangan dengan prinsip akad yang harus didasarkan pada kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian terdahulu.....	13
B. Kajian Teori	20
1. Teori Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20
2. Teori Laba	26
3. Teori Sistem Perlindungan Konsumen	28
4. Teori Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	31

BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Subjek Penelitian	45
D. Sumber Data Sekunder	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Analisis Data	48
G. Keabsahan Data	49
H. Tahap-Tahap Penelitian	50
BAB IV PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Objek Penelitian	53
B. Penyajian Data dan Analisis	55
C. Pembahasan Temuan	64
1. Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Laba Usaha di Mie Gacoan Jember Menurut Hukum Perlindungan Konsumen	64
2. Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Laba Usaha di Mie Gacoan Jember Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Era globalisasi saat ini menyumbangkan dampak yang signifikan di berbagai aspek kehidupan di dunia. Salah satunya aspek yang terdampak, yakni bisnis global, khususnya pada perusahaan kuliner yang ada di Tanah Air.² Restoran tergolong dalam jenis bisnis yang menguntungkan. Munculnya berbagai inovasi, baik dari sisi inovasi menu makanan, jasa atau pelayanan yang diberikan. Selain itu, adanya ide baru terhadap desain tempat dengan konsep yang unik tertentu dapat menarik perhatian bagi masyarakat untuk berkunjung. Namun, terdapat pandangan dimana pelaku bisnis hanya ingin meraih satu tujuan pokok, yakni tujuan untuk meraup profit sebesar mungkin dengan pengeluaran sekecil mungkin tanpa memperhatikan kepuasan dari konsumen.

Seharusnya seluruh operasional perdagangan, mulai dari produksi hingga transaksi jual beli barang maupun jasa sudah seharusnya dilakukan secara adil antara kedua pihak, yakni pelaksana bisnis dan konsumen. Terdapat anggapan bahwa konsumen dianggap pihak “lemah,” sering kali tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait perlindungan konsumen dengan menitikberatkan prinsip *caveat venditor*,

² Aidah Yuliana, “Strategi Penjualan Menggunakan Potongan Harga di Mie Gacoan Jember” (Skripsi, IAIN Jember, 2021), 1.

yakni mewajibkan para pelaku usaha untuk bertindak dengan hati-hati. Prinsip tersebut menegaskan bahwa penjual harus bertanggung jawab atas produk mereka jual. Dengan demikian, para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen sekaligus memastikan bahwa perlindungan konsumen ditelaah secara lebih komprehensif.³

Profit atau laba menjadi sasaran utama perusahaan dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya. Profit yang didapatkan nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan, salah satunya untuk menaikkan kemakmuran perusahaan. Istilah kata profit kerap digunakan dalam dunia bisnis. Secara sederhana, profit atau laba ini dapat dipahami sebagai hasil surplus yang diperoleh suatu perusahaan atau usaha setelah mengurangi seluruh biaya serta biaya pengeluaran untuk aktivitas bisnis. Dalam konteks bisnis, laba sangatlah berdampak signifikan karena menjadi indikator keberhasilan suatu perusahaan. Semakin besar profit yang diraih, maka semakin baik pula kinerja perusahaan. Dalam beberapa kondisi, laba bahkan menjadi faktor utama dalam kelangsungan hidup sebuah perusahaan.

Profit atau laba ini dihitung dengan cara mengurangi total pendapatan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. Biaya tersebut mencakup biaya operasional, produksi, penjualan dan lain-lain. Laba juga dapat dihitung secara periodik, contohnya perhitungan laba dalam kurun waktu harian, bulanan, atau tahunan. Oleh sebab itu, profit menjadi sasaran utama para investor, kreditor, pembuat kebijakan akuntansi dan pemerintahan khususnya Direktorat Jendral

³ Junia Adolfini Blegur Laumuri, Suatra Putrawan, "Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Service Charge di Restoran," *Jurnal Ilmu Hukum* 02, No.01 (Februari 2014): 25.

Pajak.⁴ Pajak menjadi penyumbang penghasilan terbesar di negara. Dan, sektor pajak yang memberikan kontribusi terbesar untuk keuntungan negara adalah pajak penghasilan usaha. Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (UU PDRD), pajak restoran didefinisikan sebagai pajak atas layanan yang disediakan oleh restoran.

Sementara itu, fakta yang terjadi bahwa pajak pada struk kerap dianggap sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan jika ditelaah lebih mendalam, pajak yang tercantum pada struk seharusnya bukan PPN. Kategori Pajak yang sesuai, yakni Pajak Restoran atau Pajak Bangunan 1 (PB1). Hal ini, sejalan dengan konstitusional dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD). UU tersebut mengatur pajak restoran termasuk dalam kategori pajak daerah, lebih spesifiknya adalah pajak yang dikenakan pajak restoran sebagai pungutan atas pelayanan yang diberikan restoran.

Adapun objek pajak restoran PB1 berdasarkan Undang-Undang no. 1 tahun 2022 PDRD, yang menjadi objek pajak restoran adalah layanan yang diberikan oleh restoran dari jasa penjualan makanan atau minuman, baik dikonsumsi langsung di restoran atau dibawa ke tempat lain. Dengan ini, pajak PB1 sebenarnya tidak dikenakan pada pemilik resto, tetapi dikenakan pada pembeli. Selain itu, ketika membeli konsumsi atau barang, pajak PB1 secara bersamaan dibayarkan pada saat melakukan pembayaran pada saat melakukan

⁴ Wiwik Tiswiyanti, Desriyanto, Rizky Yuli Sari, "Pemahaman Makna Laba dan Penentuan Laba Bagi Pedagang Kaki Lima," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no.02 (2018): 599.

transaksi. Kemudian, restoran tersebut harus menyetorkan Pajak PB1 ke kas negara dengan memungut dari pembeli.

Oleh karena itu, dalam konteks ini, pemilik resto sejatinya tidak menanggung langsung pajak PBB, melainkan berfungsi sebagai penyanggah yang menyerahkan pajak PBB yang telah dilunasi oleh konsumen. Namun, tidak semua bisnis rumah makan diwajibkan untuk mengalokasikan pajak PB1, karena terdapat kriteria tertentu yang menentukan apakah sebuah restoran wajib membayarkan pajak PB1 atau tidak. Setiap daerah memiliki sendiri sejumlah kebijakan dalam menetapkan ambang batas pendapatan yang tidak ada keperluan untuk membayar pajak bagi restoran.⁵ Tarif pajak PB1 akan dikenakan setelah biaya layanan yang juga diserahkan pada klien. Hal ini, didasari oleh pasal 40 ayat (1) UU PDRD, tarif pajak restoran maksimum adalah 10% dari DPP.

Kemudian, dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pelimpahan kewenangan diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk menetapkan besaran tarif Pajak Barang dan Jasa (PB1) di wilayahnya masing-masing. Namun, sebagian besar kabupaten atau kota menetapkan tarif maksimum untuk Pajak PBB sebagaimana yang telah diatur dalam UU PDRD, meskipun beberapa daerah ada yang menetapkan tarif pajak lebih rendah. Kemudian, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau

⁵ <https://hukumpedia.com/bisnis/tarif-service-charge-pajak-restoran-dan-pajak-dilihatpada-hari-Selasa-30-Januari-2024,-pukul-15:12-WIB>.

jasa.⁶ Adanya hukum perlindungan tersebut maka pelaku usaha tidak bisa memproduksi atau memperjualbelikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian, sistem ekonomi syariah merupakan adalah suatu struktur ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yakni al-Quran, hadist, ijma', dan qiyas, yang kerap kali disebut ekonomi Islam. Tatanan ini juga berpedoman pada pokok ajaran agama dan iman seorang Muslim kepada Allah SWT. Keimanan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk syariah, perilaku, akhlak, sikap, etika serta semua tindakan nyata umat Muslim. Kehadiran ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan yang merata dan membebaskan dari segala bentuk penindasan, sehingga dapat terwujud kehidupan ekonomi masyarakat yang sejahtera dan makmur.⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah refleksi dari penerapan hukum Islam di Indonesia. keberadaan KHI, masyarakat Muslim di Indonesia mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban untuk mengimplementasikan hukum Allah SWT.

Perkembangan kuliner yang begitu pesat, memunculkan usaha kuliner dengan berbagai macam jenis dan variasi menu masakan. Salah satunya adalah mie makan, makanan yang berbahan baku dari tepung gandum. Mie kini telah berkembang menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Dengan kreatifitas dan inovasi kini olahan mie tidak hanya sebatas mie ayam dan mie goreng seperti biasanya yang sudah umum di masyarakat.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Dahrun Sajadi, "*Ekonomi Syariah Fondasi Ekonomi Kerakyatan*" (Skripsi, Universitas Islam As-Syafi'iyah, 2017), 21.

Mie bercita rasa pedas adalah terobosan terbaru di bidang usaha kuliner. Salah satunya adalah Mie Gacoan Jember.

Salah satu gerai makanan pedas yang cukup populer di kota Jember adalah Mie Gacoan. Mie Gacoan (anak perusahaan PT. Pesta Pora Abadi) merupakan resto mie yang memberikan price to quality terbaik dikelasnya nilai-nilai yang selalu di bangun dan dijaga adalah: quality, service, dan cleanliness. Mie Gacoan menjadi tempat bersantap mie terbaik terutama bagi pelajar dan mahasiswa, dimana mereka bisa nongkrong, mengerjakan tugas, ngobrol santai dan ekisis bareng. Dengan tempat yang atraktif, dan juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti: wifi, colokan listrik, musik terupdate, dijamin akan membuat customer betah dan selalu ingin kembali lagi. Soal harga, di Mie Gacoan harganya sangat terjangkau. Tidak satu pun menu yang dibanderol dengan harga yang lebih dari RP.10.000. Dari strategi penjualan ini, Mie Gacoan bisa menjual ribuan porsi setiap harinya. Rata-rata tiap harinya 1.000 - 1.200 porsi mie habis dipesan oleh penikmat makanan pedas. Dengan perkiraan omset yang cukup besar yaitu mencapai 100jt setiap harinya. Dengan omset yang begitu besar tentu Mie Gacoan Jember memiliki kewajiban untuk membayar pajak, termasuk pajak PBB.

Dengan konsumen yang begitu banyaknya tak jarang resto ini sepi konsumen, setiap harinya tidak pernah ada tempat duduk yang kosong. Mengingat bahwa setiap bangunan, pelayanan dan fasilitas juga menjadi perhitungan pajak. Maka peneliti disini tertarik untuk membahas penerapan pajak Bumi dan Bangunan terhadap laba usaha mie gacoan yang memiliki

pendapatan begitu besar, tentu hal ini memiliki hubungan antara keduanya dari segi perlindungan konsumen, karena wajib pajak yang harus dibayar bersumber dari konsumen. Sehingga output dari PBB juga diperuntukkan kepada konsumen.

Dengan demikian peneliti ingin menganalisis bagaimana penerapan pajak bumi dan bangunan yang berkaitan dengan laba usaha dengan judul: Penerapan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Laba Usaha Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mie Gacoan Jember).

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, fokus kajian juga dikenal sebagai istilah fokus penelitian. Di mana fokus penelitian ialah penjelasan rinci dari latar belakang penelitian yang menggambarkan bahwa suatu problem tidak ada jawaban ataupun terpecahkan tapi kurang memuaskan. Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dijabarkan, maka fokus penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pajak bumi dan bangunan terhadap laba usaha di Mie Gacoan Jember menurut hukum perlindungan konsumen?
2. Bagaimana penerapan pajak bumi dan bangunan terhadap laba usaha di Mie Gacoan Jember menurut kompilasi hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu gambaran tentang arah yang hendak dituju dalam melaksanakan sebuah penelitian. Tujuan penelitian harus

mengacu pada masalah–masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak bumi dan bangunan terhadap laba usaha di Mie Gacoan Jember menurut hukum perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak bumi dan bangunan terhadap laba usaha di Mie Gacoan Jember menurut kompilasi hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengambil peran serta yang dapat dipersembahkan saat penelitian selesai dilakukan. Fungsi tersebut dapat bersifat teoritis maupun bersifat praktis, seperti memberikan faedah bagi penulis, lembaga terkait, serta masyarakat secara umum. Sebuah manfaat penelitian haruslah dirumuskan secara nyata. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskanlah manfaat penelitian, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan peneliti ini mampu menambah wawasan keilmuan dan kontribusi dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi rujukan referensi dalam kajian muamalah agar dapat memberi manfaat kepada Masyarakat secara umum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharap studi ini mampu membawakan berbagai manfaat bagi masyarakat, karena hasil temuan penelitian ini mampu

membawakan informasi yang berguna serta meningkatkan perspektif masyarakat. Selain itu, studi ini juga memberikan masukan kepada subjek hukum dan masyarakat umum, agar mereka lebih siap menghadapi dinamika yang terjadi. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menghadapi tantangan hukum yang mungkin muncul di kehidupan sehari-hari.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah bertujuan untuk memberikan pengertian terhadap suatu istilah tertentu yang digunakan dalam studi. Hal tersebut ditujukan agar tidak ada kesalah pahaman dalam penjabaran istilah. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penerapan laba Secara umum penerapan laba adalah praktik manajemen keuangan yang melibatkan pengelolaan informasi keuangan perusahaan dengan tujuan tertentu. Laba sendiri merupakan penghasilan bersih yang didapatkan dari aktifitas perusahaan, yaitu beda antara pendapatan yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan⁸.

2. Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terbaru, bahwa sebelumnya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pusat fiskal. Namun, sebagian besar pendapatannya kini dioper kepada pemerintah daerah. PBB berdasarkan Undang-Undang PBB diartikan sebagai kontribusi yang dijatuhkan kepada

⁸ <https://www.perplexity.ai/search/Penerapan-laba-adalahpQQ5yM5tO6eqmnmvsm8A1pw?s=u> dilihat pada hari Sabtu, 27 Januari 2024 pukul 19.55 WIB.

pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa atau pihak yang mendapatkan kegunaan dari bumi dan infrastruktur. Pengertian bumi ini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pad tanah dan perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha⁹.

3. Konsumen

Dikutip dari KBBI, konsumen ini diartikan sebagai pemakai barang dari hasil produksi. Istilah yang dimaksudkan juga diartikan sebagai orang pengguna jasa. Sementara merujuk pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klien ialah tiap individu pengguna barang dan jasa, baik untuk kepentingan mandiri, keluarga atau keperluan orang lain. Konsumen adalah rantai terakhir dalam aliran produk setelah produsen dan distributor. Konsumen adalah orang yang hanya akan menggunakan produk tersebut tanpa menjual kembali kepada pihak-pihak tertentu¹⁰.

4. Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen didefinisikan sebagai perlindungan hukum terhadap konsumen, yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur berbagai langkah untuk memastikan adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses

⁹ Hesti Pratiwi, Muhaimin, Wa Ode Rayyani, "Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Penerimaan Dajak Daerah", *Jurnal Riset Perpajakan* 3, no.1, 2020): 200.

¹⁰<https://money.kompas.com/read/2021/09/11/195821026/apa-yang-dimaksud-dengan-konsumen> dilihat pada hari Sabtu 27 Januari 2024 pukul 20.38 WIB.

perolehan barang dan jasa hingga dampak penggunaan barang atau jasa tersebut.¹¹

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah pedoman hukum yang berlaku di lingkungan peradilan agama untuk bidang ekonomi syariah. Karena materi yang diatur dalam KHES bersumber dari fiqh, lebih tepat jika istilah yang digunakan adalah fiqh ekonomi syariah daripada hukum ekonomi syariah, mengingat agama lebih merujuk pada peraturan yang bertabiat mendasar, tetap, dan lebih luas cakupannya. Penggunaan istilah “hukum ekonomi syariat” dapat menimbulkan kesan bahwa peraturan ini hanya menyentuh aspek duniawi, padahal tujuannya adalah mewujudkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah gambaran arus pembahasan yang dimulai dari bagian awal hingga penutupan, serta mencakup tahapan-tahapan penyusunan skripsi mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi studi, maka sistematika pengarahannya pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: mencakup bahasan pendahuluan dimana dalam bahasan awal berisikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi istilah-istilah yang digunakan. Pendahuluan ini mewakili gambaran umum dari pembahasan yang akan dijelaskan oleh

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 21.

¹² Nashihul Ibad Elhas, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, No.1 (Mei 2020): 263.

penulis. Di mana penulis melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Pajak Bumi Dan Bangunan Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”

BAB II: beralih ke bab II berisikan kajian pustaka yang terbagi menjadi dua subbab bahasan, yaitu penelitian terdahulu dan kajian dari teori yang dipakai pada penelitian.

BAB III: membahas tentang metode penelitian yang digunakan, yang menjelaskan prosedur kajian yang dilaksanakan peneliti. Metode penelitian mencakup beberapa subbab, antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan dan analisis data, serta tahap dalam pelaksanaan penelitian.

BAB IV: berisi penyajian dan analisis data, yang menguraikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan hasil temuan.

BAB V: penutup, berisi kesimpulan atau hasil akhir dari seluruh sasaran penelitian yang telah dijelaskan, serta pemberian saran kepada pihak yang bersangkutan.¹³

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2023) 71.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

- a. Dari Hasil penelitian Sirmaneli, Y. Sonafist, Helmina, Saffa Azzahra Putri, (2022) berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”

Hasil studi tersebut membahas mengenai pelanggaran kontrak/perjanjian (wanprestasi) dalam akad jual beli daring, di mana penjual memasarkan barangnya melalui berbagai *platform* bisnis digital dengan menampilkan gambar, spesifikasi, serta harga produk. Jika berminat, maka pembeli diharuskan melakukan pembayaran melalui transfer bank atau memakai sistem *cash on delivery* (COD). Setelah pembayaran berhasil dilakukan, barang yang dipesan akan dikirim melalui berbagai pilihan jasa pengiriman. Namun, pembeli juga memiliki opsi untuk mengangkut barang tersebut langsung di toko penjual barang serta membayar secara langsung tanpa dikenai biaya tambahan, karena barang langsung diambil ke toko.

Dalam kasus pelanggaran janji dalam akad jual beli, sebagaimana aturan yang tertuang pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 38 Buku II, yaitu membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan/atau menanggung biaya perkara. Hal tersebut untuk mencegah kerugian pada konsumen akibat

barang yang diterima dalam keadaan rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik. Mereka juga harus memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan barang yang tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan.

- a. Dari hasil penelitian Sinta Iestari (2016) yang berjudul “Pajak Bumi dan Bangunan Perspektif Ekonomi Islam.”

Penelitian ini membahas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam pandangan Ekonomi Islam, serta sistem PBB di Indonesia. Sistem Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia adalah bentuk fiskal yang mengenai kepemilikan tanah (bumi) dan infrastruktur, di mana pihak pemilik objek pajak tersebut wajib membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Untuk memastikan besaran pajak PBB yang harus dilunasi, terlebih dahulu diperlukan perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek PBB tersebut. Tarif fiskal yang diterapkan atas objek pajak ini adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen).

Jika ditinjau dalam tinjauan Ekonomi Islam, konsep Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memang tidak disebutkan secara langsung dalam literature Islam, namun terdapat istilah kharaj yang memiliki konsep yang serupa. Dari segi objek, baik PBB maupun kharaj ini sama-sama dikenakan biayanya pada tanah, tapi PBB juga mencakup

bangunan di atas tanah tersebut. Pajak PBB akan dijatuhkan pada masyarakat yang memiliki tanah serta bangunan, sedangkan kharaj dikenakan pada non-Muslim maupun Muslim sebagai bentuk pembayaran sewa atas tanah milik negara Islam yang menaklukkan wilayah tersebut. Kharaj umumnya dilunasi saat panen dengan mempertimbangkan kemampuan penghasilan dari tanah tersebut.

- b. Dari hasil penelitian Anisah, (2022) dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Kedaluwarsa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif.”

Skripsi tersebut membahas tentang analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk UMKM yang ada di Kelurahan Bangetayu Kulon, di mana produk UMKM tersebut tidak menuliskan label kedaluwarsa, meskipun hal ini masih kegiatan transaksi yang sah selama tidak ada kerugian yang terjadi antara penjual dan pembeli. Apabila terdapat kerugian, dalam pandangan Islam ini dapat diartikan sebagai pemberian ruang melalui hak khiyar dalam kegiatan transaksi ekonomi. Dan, hal tersebut sejalan dengan *maqashid syariah*, yakni prinsip dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mencakup lima elemen penting yang harus dilindungi untuk menjaga keberlangsungan hidup.

Sementara itu, Perlindungan Hukum Konsumen terhadap produk UMKM yang tidak mencantumkan keterangan tanggal

kedauwarsa pada kemasan ini melanggar Undang-Undang tentang masalah pemberian informasi produk makanan secara jelas dan transparan mengenai kelayakan produk untuk diperdagangkan. Dalam penelitian tersebut didapati bentuk tanggung jawab yang diserahkan oleh pelaku UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon kepada konsumen, yakni dengan kompensasi uang konsumen atau menukarkan dengan produk yang baru.

- c. Dari hasil penelitian Ismiatul Muarofah, (2021) dengan judul “Perlindungan Konsumen Akibat Pembatalan Transaksi Online di Aplikasi Pembelanjaan Lazada (Perspektif UU Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).”

Skripsi tersebut membahas tentang lazada yang tidak semestinya membatalkan transaksi daring secara sepihak. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam regulasi dan peraturan tercantum dalam situs resmi Lazada, terdapat ketentuan yang menyatakan diperbolehkannya pihak Lazada untuk membatalkan transaksi secara sepihak.

Adapun saksi delik sebagaimana diatur dalam Pasal 62, mencakup saksi tambahan seperti penyitaan harta, penyampaian vonis, pembayaran kompensasi, penistirahatan sementara aktivitas tertentu yang memberatkan konsumen, penarikan barang dari peredaran pasar,

kewajiban memperbaiki barang dagangan hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, pengguguran perjanjian karena pelanggaran kontrak tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dilihat dalam perspektif ekonomi syariah, pembatalan akad adalah penyelewengan terhadap rukun dan syarat, serta penyelewengan hak serta kewajiban dalam transaksi jual-beli.

- d. Dari hasil penelitian Astutik, (2023), berjudul “Pembatalan Sepihak Go-Ride di Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.”

Studi tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan pembatalan sepihak oleh konsumen go-ride. Konsumen menyatakan bahwa pembatalan sepihak ini dikarenakan driver ojek yang lama, konsumen sudah dijemput teman, dan alasan lainnya, sehingga pembatalan tersebut mengakibatkan kemudharatan yang signifikan kepada pengemudi sebab metode pembayarannya via go-ride dan via gojek.

Hasil dari studi tersebut, jika dilihat dari arah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ijab-qobul yang dilaksanakan dalam aktivitas ekonomi melalui aplikasi gojek, maka objek transaksi tersebut ialah jasa yang diberikan oleh pengemudi go-ride atau gojek. Dengan demikian, perjanjian antar keduanya harus didasarkan pada mufakat secara sukarela tanpa adanya paksaan ataupun tindak penipuan. Oleh karena itu, penerapan regulasi terkait berlakunya akad dalam suatu kegiatan

menyewa ini perlu diterapkan kembali dan akad harus tertulis di aplikasi agar jika terjadi pembatalan maka kerugian tidak hanya dikenakan sepihak saja.

Tabel 2. 1

Persamaan dan perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu

NO	Nama, judul	Persamaan	Perbedaan
1.	sirmaneli, “perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kompilasi hukum ekonomi syariah”	Peneliti terdahulu dengan peneliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap klien dan kompilasi hukum ekonomi syariah terkait ingkar janji dalam akad jual beli keduanya sama-sama menyoroti tentang perlindungan terhadap konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah meskipun fokusnya berbeda.	Peneliti terdahulu lebih memfokuskan tentang perlindungan hukum terhadap klien yang mengingkari janji dalam akad penjualan sedangkan studi membahas tentang hukum perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai penerapan laba dan pajak bumi dan bangunan.
2.	Sinta lestari, “Pajak bumi dan bangunan perspektif ekonomi islam”	Penelitian terdahulu dengan peneliti membahas tinjauan ekonomi islam terhadap pajak bumi dan bangunan keduanya sama-sama menyoroti tentang bagaimana hukum islam melihat serta mensistematisasikan pajak bumi dan bangunan dan keduanya juga menekankan hukum islam meskipun fokusnya mungkin berbeda.	Penelitian terdahulu lebih spesifik membahas mengenai pajak bumi dan bangunan menurut ekonomi islam sementara peneliti lebih menekankan mengenai pajak bumi dan bangunan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen.
3.	Anisah, “hukum perlindungan konsumen terhadap produk	Studi membahas tentang hukum perlindungan konsumen dalam perspektif hukum	Studi menjurus pada pembahasan perlindungan konsumen pada produk makanan tanpa label

NO	Nama, judul	Persamaan	Perbedaan
	makanan tanpa label kadaluarsa dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif”	ekonomi syariah dan keduanya menyoroti kebutuhan akan perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah	kadaluarsa sedangkan peneliti membahas tentang penerapan profit dan pajak bumi dan bangunan terhadap konsumen menurut hukum perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah.
4.	Ismiatul muarofah, “perlindungan konsumen akibat pembatalan transaksi online di aplikasi lazada (perspektif uu nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah)”	peneliti terdahulu dengan peneliti membahas tentang aspek perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah keduanya menyoroti tentang kebutuhan akan perlindungan terhadap konsumen. Peneliti terdahulu lebih menyoroti tentang pembatalan secara sepihak terhadap konsumen sedangkan peneliti lebih membahas mengenai perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai penerapan laba dan pajak bumi dan bangunan.	peneliti terdahulu lebih spesifik membahas tentang pembatalan terhadap konsumen secara sepihak menurut uu nomer 8 tahun 1999. Sementara peneliti lebih membahas tentang penerapan pajak bumi dan bangunan terhadap konsumen menurut hukum perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah.
5.	astutik, “pembatalan sepihak go-ride di kabupaten jember perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan	peneliti terdahulu dengan peneliti, membahas tentang aspek hukum perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah keduanya menyoroti tentang bagaimana perlindungan terhadap	penelitian terdahulu lebih spesifik ke bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai pembatalan sepihak go-ride di kabupaten jember. Sementara peneliti lebih membahas tentang penerapan pajak bumi dan

NO	Nama, judul	Persamaan	Perbedaan
	konsumen”	konsumen dan juga hukum terhadap kompilasi hukum ekonomi syariah dan juga keduanya menekankan perlindungan terhadap konsumen meskipun fokusnya mungkin berbeda.	bangunan terhadap konsumen menurut hukum perlindungan konsumen dan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah.

B. Kajian Teori

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengertian Pajak Dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis fiskal yang dijatuhkan atas kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan infrastruktur yang dipunyai perorangan atau badan usaha. Fiskal ini dapat berbeda-beda antar negara dan tarifnya bisa ditentukan berdasarkan nilai properti, luas tanah, atau faktor-faktor lainnya. Tujuan utama dari pajak bumi dan bangunan adalah demi mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah dan untuk mengatur penggunaan dan perkembangan properti.

Penghitungan PBB dilakukan dengan menghitung estimasi nilai properti pajak, yaitu nilai jual tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan. PBB dikenakan secara proporsional terhadap nilai jual objek pajak, sehingga semakin tinggi nilai jual objek pajak, semakin besar fiskal yang harus dibayar. Pengenaan PBB dilakukan melalui sistem perpajakan nasional yang

menggunakan sistem penilaian mandiri, dalam sistem ini wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun dalam beberapa kasus, pajak ini dapat dikenakan secara resmi oleh pemerintah melalui sistem official assessment.

PBB memiliki peran penting dalam pembiayaan negara dan pembangunan, serta sebagai sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan oleh karena itu, PBB harus dibayar secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku¹⁴.

b. Subjek Dan Objek Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 pada pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah perorangan atau badan yang benar-benar mempunyai hak atas tanah dan bangunan atau menguasai, memiliki dan memperoleh manfaat dari padanya. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah tanah dan bangunan yang dikuasai atau dimiliki dan dimanfaatkan oleh perorangan atau badan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.¹⁵ Adapun objek pajak yang dikecualikan dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang:

¹⁴ Reski Amalia “Sister dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda” (Skripsi, Universitas Mulawarman), 43.

¹⁵ Harianti H Basri, “Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Manado”, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 6, no. 1 (2022): 78.

- 1.) Dipergunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan
- 2.) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dalam bidang sosial, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
- 3.) Dipergunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
- 4.) Merupakan hutan lindung, hutan wisata, hutan suaka alam, taman nasional, lahan penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani hak
- 5.) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan prinsip perlakuan timbal balik
- 6.) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. g. Bumi dan bangunan untuk moda raya terpadu, jalur kereta api, lintas raya terpadu atau yang sejenisnya.
- 7.) Bumi dan bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh kepala daerah
- 8.) Bumi dan bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.¹⁶

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang berada

¹⁶ Donfridel G.L, Hendrik M, Dhullo A, "Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung", *Jurnal Akutansi* 20, No.3 (2020): 56.

dibawahnya. Permukaannya meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk rawa-rawa tambak perairan, serta laut teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian bangunan adalah suatu konstruksi teknis yang ditanam atau melekat secara permanen pada tanah atau perairan.

c. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2022 dalam Pasal 41 menyatakan bahwa tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,5% dan untuk lahan produksi pangan dan peternakan ditetapkan lebih rendah dibandingkan tarif lahan lainnya dan tarif PBB-P2 ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.¹⁷ Besarnya pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dan dasar pengenaan PBB-P2, yang dirumuskan sebagai berikut:

Pajak Bumi Dan Bangunan = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak Pajak

Bumi Dan Bangunan = Tarif (NJOP-NJOPTKP)

Keterangan:

- a. Tarif yaitu pungutan PBB-P2 menurut Pasal 41 dalam UU No 1 Tahun 2022, menyebutkan tarif tertinggi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar 0,5% sedangkan untuk besaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

¹⁷ Perbup Tentang Sistem & Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Perbup Kukar.

diberikan kepada masing-masing daerah untuk diatur sesuai peraturan daerah dan mengacu pada batasan tertinggi.

- b. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP)
- c. NJKP adalah besaran nilai yang dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang dan merupakan bagian dari NJOP dan besarnya nilai NJKP berhubungan dengan besaran nilai dari NJOP. Jika nilai jual objek pajak kurang dari 1 Miliar maka akan dikenakan NJKP sebesar 20% dan apabila NJOP lebih dari 1 Miliar maka akan dikenakan NJKP sebesar 40%.
- d. Nilai jual objek pajak, yaitu rata-rata harga jual dan beli suatu properti antara penjual dan pembeli yang terjadi secara merata. Apabila tidak terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, maka dapat diganti dengan harta lain yang nilainya sebanding.
- e. Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah Rp.10.000.000, untuk setiap wajib pajak (selanjutnya NJOPTKP ditetapkan oleh masing-masing daerah berdasarkan Peraturan daerah). Contoh NJOPTKP Kabupaten I adalah Rp.11.000.000, Kabupaten H adalah Rp. 12.000.000.¹⁸

¹⁸ Niswah, F, "Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gresik", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, No.4 (2021): 78.

d. Syarat Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis). Di Indonesia, perpajakan diatur dalam UUD 1945, Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Pungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan agar tidak menimbulkan keterpurukan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus ditekan agar lebih rendah dibandingkan dengan hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persyaratan ini telah dipenuhi oleh Undangundang perpajakan yang baru¹⁹.

¹⁹ Niswah, F, "Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gresik", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, No.4 (2021): 78.

2. Laba

Laba menurut undang-undang dasar (UUD) mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945 republik Indonesia, pasal tersebut menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” amanat yang termaktub pada pasal tersebut sangat mendalam, ialah sistem ekonomi yang ditumbuhkan idelanya tidak berlandaskan pada rivalitas yang merugikan, melainkan pada asas keadilan, kerjasama dan keseimbangan. Dalam sistem ekonomi yang ideal, setiap pihak diharap dapat berperan secara adil tanpa menindas atau membuat rugi pihak lain, serta menitikberatkan kepentingan bersama daripada persaingan yang tidak sehat. Dengan ini, sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai moral atau ajaran agama akan mendukung tercapainya kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya segelintir orang dengan kekuasaan di dalam perusahaan atau memiliki sumber daya yang lebih.

Unsur yang termasuk dalam penghitungan laba sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan sebagai peningkatan aktivitas Perusahaan atau penurunan kewajiban dalam satu priode penghitungan atau pencatatan akuntansi, pendapatan diperoleh dari kegiatan operasional yang berbentuk kredit atau penjualan barang yang dilakukan Perusahaan dari berbagai bisnis.

2. Beban

Beban sebagai pengeluaran atau penggunaan asset yang dimiliki Perusahaan dalam satu periode pencatatan akuntansi untuk menopang aktivitas operasional Perusahaan, beban juga dipahami sebagai proses berkurangnya aktiva sehingga terjadi kondisi Dimana ekuitas menurun.

3. Biaya

Biaya yang dimaksud dalam unsur profit merujuk pada dana milik Perusahaan yang dipakai untuk mendukung proses produksi barang atau jasa (produk) yang nantinya dijual kembali sebagai komoditas utama bisnis dengan tujuan memperoleh profit. Adapun biaya yang sudah melewati masa manfaatnya atau tidak relevan lagi dalam pencatatan akan dikategorikan sebagai beban.

4. Untung dan Rugi

Keuntungan tidak lepas dari kerugian, profit suatu bisnis merupakan kenaikan nilai kekayaan bersih yang dihasilkan dari transaksi bisnis, bukan berasal dari pendapatan investasi pemilik perusahaan. Kemudian, defisit atau kemalangan juga bisa dimengerti sebagai kemerosotan aset bersih perusahaan akibat kegiatan bisnis.

5. Penghasilan

Penghasilan dikenal dengan istilah lain seperti *gain* dan *revenue*. Elemen ini merupakan *inflow* pendapatan kotor yang berasal dari manfaat ekonomi. Penghasilan timbul dari bertambahnya aliran penghasilan kotor yang dimiliki perusahaan.²⁰

²⁰ <https://runsystem.id/id/blog/laba-adalah/> dilihat Rabu 15 Mei 2024 pukul 22:22 WIB.

3. Sistem Perlindungan Konsumen

Kata dasar konsumen berasal dari bahasa Inggris “*consumer*” secara hanafiah, konsumen dipahami sebagai pihak yang berbelanja atau menggunakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau sekedar memenuhi keinginan diri mereka.²¹ Konsumen dalam KBBI didefinisikan sebagai individu yang memakai barang hasil produksi, penerima pesan reklame, atau pemakai jasa dapat diartikan sebagai individu atau kelompok penerima informasi promosi atau reklame dan menggunakan barang atau layanan yang direklamekan. Pada Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala tindakan untuk menjamin adanya kepastian serta memberi pengayoman kepada klien.

Perlindungan pada klien ini dapat meminimalisir terjadinya bahaya pada keselamatan, kesehatan dan hal lainnya terhadap masyarakat yang menggunakan atau mengonsumsi suatu produk tertentu.²² Lingkup perlindungan terhadap konsumen dapat dibagi menjadi 2 aspek, yakni:

1. Perlindungan terhadap barang yang diterima konsumen tidak memenuhi kesepakatan awal, sehingga perlindungan terhadap hak konsumen menjadi hal yang penting.
2. Bagi konsumen yang mendapatkan syarat atau perlakuan yang merugikan dan tidak adil dari penjual perlu dilindungi sesuai dengan kewenangan konsumen.

²¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 83.

²² Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: PT Komodo Books, 2016), 56.

Pilar hukum perlindungan konsumen termaktub dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang mencakup asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas manfaat untuk mengamatkan bahwa segala langkah yang diambil untuk melaksanakan perlindungan konsumen harus bertujuan untuk memberikan keuntungan semaksimal mungkin bagi kepentingan klien serta pelaku bisnis secara menyeluruh.
2. Asas keadilan untuk keikutsertaan seluruh lapisan rakyat dapat terwujud dengan sempurna dan membuka kesempatan bagi klien dan pelaku bisnis untuk mendapatkan kewenangan dalam melakukan kewajibannya dengan adil.
3. Asas keseimbangan, sesuai dengan namanya maka menyumbangkan keseimbangan antar keutamaan klien dengan pebisnis, dan keseimbangan dengan pemerintah secara materi maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan klien untuk membuka asuransi keamanan dan keselamatan klien dalam aktivitasnya menggunakan barang dari pelaku bisnis.
5. Asas kepastian hukum untuk para pebisnis maupun klien agar senantiasa mematuhi hukum serta pemerintah menjamin keandalan hukum.

Pemeliharaan hukum untuk konsumen sejatinya adalah bentuk perlindungan terhadap hak konsumen. Dengan demikian terdapat 3 (tiga) hak mendasar dalam perlindungan hukum bagi konsumen, yakni:

1. Hak menanggulangi kemerosotan, baik dari defisit personal serta kerugian harta pada konsumen.
2. Hak untuk mendapatkan produk dengan harga lazim dan terjangkau.
3. Hak mendapatkan penyelesaian terhadap hambatan atau kesukaran yang terjadi.

Adanya hak-hak yang telah dituliskan di atas, klien benar-benar dilindungi, maka hak klien harus dicukupi oleh negara maupun pelaksana usaha. Hal tersebut dikarenakan pencukupan hak akan menaungi klien dari kemalangan di berbagai aspek.²³ Dengan demikian, pengertian hukum perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai serangkaian aturan hukum bertujuan untuk melindungi kewenangan-kewenangan milik konsumen dalam bertransaksi barang atau jasa. Hukum ini membukakan jaminan kepada klien agar mendapatkan informasi yang benar, perlakuan yang adil, serta kompensasi yang sesuai apabila terjadi pelanggaran hak konsumen. Selain itu, hukum perlindungan konsumen juga mengatur tanggungjawab pelaku bisnis untuk berperilaku jujur dan transparan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁴

²³ Abdul halim barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2018), 67.

²⁴ Zulhan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 23.

Adanya hukum perlindungan konsumen tidak tanpa adanya tujuan, di mana tujuan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menambah kesadaran serta kemandirian para klien untuk berupaya melindungi diri mereka secara mandiri.
2. Menaikkan harkat serta martabat klien dengan menghindarkan klien kepada akses negatif pemakain barang atau jasa.
3. Meningkatkan klien agar melakukan segala sesuatu secara sukarela, seperti hal memilih, menentukan dan menuntut hak mereka sebagai konsumen atau pembeli.
4. Membentuk suatu mekanisme proteksi untuk klien dengan unsur kepastian hukum serta transparansi pesan serta kemudahan akses untuk mendapatkan pesan tersebut.
5. Melahirkan rasa awas bagi pebisnis bahwa perlindungan pada klien ini penting, sehingga timbul sikap jujur dan bertanggung jawab dalam aktivitas operasional bisnisnya.
6. Memaksimalkan mutu produk yang mampu memastikan keberlanjutan produksi barang, sekaligus memberikan garansi atas kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan klien.²⁵

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Istilah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *compare*. Di mana kata tersebut memiliki

²⁵ Dewa gde Rudy, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 45.

artian mengampungkan bersamaan, seperti halnya menghimpun peraturan-peraturan yang tersebar. Pengertian hukum dikutip dari *Oxford English Dictionary* adalah sekumpulan aturan, perundang-undangan, atau hukum adat yang mana di daerah atau negara tersebut mengesahkannya, dan memiliki kekuatan yang membelit para warga negara.²⁶ Ekonomi syariah adalah aktivitas bisnis yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum atau sebaliknya, dalam memaksimalkan kebutuhan dengan orientasi komersial yang tetap berlandaskan pada prinsip syariah.²⁷

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah muncul sebagai tindak lanjut dari penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA). Undang-Undang ini meluaskan kuasa Pengadilan Agama agar setara dengan kemajuan hukum dan keperluan masyarakat Muslim di Indonesia. Adapun sumber-sumber KHES ini mencakup hukum Islam dan referensi lainnya yang dijadikan landasan dalam penyusunannya.

Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa pedoman hukum Islam terdapat 2 (dua) pedoman, di antaranya: (1) Landasan hukum utama yang disepakati bersama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas; dan (2) Pondasi hukum yang diperselisihkan, seperti *Istihsan*,

²⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 34.

²⁷ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 33.

Maslahah Mursalah, Urf, Istishab, Mazhab Sahabi, Syar'u Man Qablana serta Dalalah al-Iqtiran. Dalam menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sangat jelas sekali merujuk pada berbagai landasan hukum, selain dari pedoman hukum utama juga terdapat sumber penyokong. Rujukan kepada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang mengatur akad, harta, jual-beli dan lain sebagainya.

Sedangkan rujukan terhadap sumber yang dipertentangkan ini bisa dilihat pada kasus-kasus tertentu yang berkaitan. Pemakaian dalil istihsan, bisa diperhatikan dari kebolehan praktik penjualan (*bai'as-salam*) dan istisna', yang bagaimana pun telah diimplementasikan pada masa sahabat ini tetap diterima. Dalil *maslahat* atau *istislah* serta *urf*, juga banyak ditemukan dalam berbagai pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan baru dalam hukum perdagangan, khususnya terkait dengan implementasi ekonomi syariah yang dilakukan menggunakan institusi keuangan Islam, yang mempertimbangkan asas hukum yang jelas.

Secara hukum, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun sebagai bukti respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas hak kekuasaan Pengadilan Agama, yang mengembangkan kewenangan Peradilan Agama, termasuk dalam

bidang hukum ekonomi syariah. Dengan kata lain, KHES merupakan upaya untuk melakukan “positifisasi” hukum muamalat, sehingga hukum tersebut dapat diterapkan dalam konteks sosial beragama umat Islam di Indonesia dengan jaminan hukum.

Dasar hukum dari KHES mencakup UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tujuan utama dari KHES sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman bagi ketua siding di wadah peradilan agama yang mengatasi perkara terkait ekonomi Islam, agar memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan prinsip syariah yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
2. Menjamin bahwa hakim, dalam menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pegangan prinsip syariah, sebagaimana maksud dalam poin pertama, tetap bertanggung jawab untuk mendapati dan menetapkan hukum yang adil dan benar sesuai dengan perkara yang dihadapi.²⁸

b. Pajak dalam kompilasi hukum ekonomi syariah

Secara etimologi pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Menurut Yusuf Qardawi pajak diambil dari kata dharabah, yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya, yaitu sesuatu yang mesti

²⁸ Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Kediri, 2022), 56.

dibayar, sesuatu yang menjadi beban. Secara bahasa maupun tradisi dharibah dalam penggunaannya mempunyai banyak arti, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya dapat dikategorikan dharibah.²⁹ Maka munculah ulama yang mendefinisikan tentang pajak yaitu seperti:

Yusuf Qardhawi berpendapat:

“pajak adalah kewajiban kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada degara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara”.

Sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi, Abdul Qodim Zallum juga berpendapat tentang pajak dari sisi islamnya yaitu:

“Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.³⁰

Maka dapat diketahui bahwa pajak menurut Islam yaitu suatu kewajiban pengeluaran harta diwajibkan Allah SWT yang dikenakan kepada wajib pajak (warga negara) yang dibayar tunai untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan mewujudkan tujuan ekonomi, sosial dan politik juga pembangunan negara itu sendiri. istilah dharibah bila disebut non-Islam yaitu pajak (Tax) adalah harta

²⁹ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 23.

³⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Literatur Antarnusa, 1991), 56.

yang dipungut dari akyat untuk keperluan pengaturan negara. dari pengertian tersebut adalah realitas dari dharibah, oleh karenanya dharibah diartikan sebagai pajak (muslim).³¹ pembedaan istilah ini sebagai kerancuan istilah yang dipakai dalam menyebut pajak. sehingga untuk ketentuan nilai dan peraturan pajak juga harus sesuai dengan peraturan negara atau daerah masing-masing. Selain itu syarat-syarat yang wajib diperhatikan dalam pajak.

1) Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain

Syarat ini menjelaskan hendaknya benar-benar negara membutuhkan terhadap keuangan, dimana sumber lain tak dapat

diperoleh pemerintah untuk dapat menanggulangi segala urusan.

Para ulama Islam dan ahli fatwa menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak, bila baitul-mal benar-benar kosong.

2) Pembagian beban pajak yang adil

Apabila benar-benar harta itu dibutuhkan dan tidak ada sumber lain untuk menutupi kebutuhan kecuali dengan pajak maka keputusan itu bukan hanya boleh tapi wajib dengan syara', beban itu diberikan secara adil. Adil disini bukan berarti sama rata karena menyamakan dua hal yang berbeda adalah dzalim. Tidak wajib besarnya pemungutan itu sama untuk semua orang, tapi didasarkan

³¹ Nurul Huda Et Al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 44.

atas pertimbangan ekonomi dan sosial, sehingga mungkin besarnya pungutan itu tidak sama.

- 3) Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.


Dalil-dalil yang membolehkan adanya kewajiban pajak di samping zakat, seperti penjelasan dibawah:

- a) Karena jaminan /solidaritas sosial merupakan satu kewajiban
- b) Sasaran zakat itu terbatas sedangkan pembiayaan negara itu banyak sekali. Tujuan pajak bukan semata-mata tujuan keuangan saja, namun untuk membiayai segala keperluan negara.³²

Membolehkan kewajiban pajak bagi suatu negara itu sangat penting bagi kemajuan negara tersebut dengan syarat pajak yang adil sebagaimana dalam dalil, semua pajak yang dipungut guna solidaritas sosial dan untuk membiayai negara bukan untuk pribadi, yang mna semata-mata pembiayaan keperluan keuangan negara tersebut. Pajak diperbolehkan dalam islam bila memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut setelah zakat ditunaikan. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena berdasarkan al-quran dan hadist sehingga wajib untuk ditunaikan terlebih dahulu, baru kemudian menunaikan pajak berdasarkan perintah ulil amri (pemerinta).

³²Mustafa Edwin Nasution, Et Al, *Pengenalan Ekklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 22.

- 
- b. Kewajiban pajak bukan karena harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi.
- c. Ada beban-beban selain zakat yang memang dibebankan Allah atas kaum muslim. Pengguna dana zakat telah ditentukan untuk delapan asnaf (golongan), sehingga untuk kebutuhan lain seperti pembangunan fasilitas umum, penanggulangan bencana, pertahanan negara, dan lainnya dapat dibebankan kepada kaum muslim melalui pajak.
- d. Hanya orang kaya atau orang mampu yang dibebani kewajiban tambahan`. Orang kaya adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokok.
- e. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus dan bisa saja dihapuskan apabila baitul mal telah terisi kembali.³³

Para ahli berbeda pendapat mengenai asas hukum terhadap kewajiban masyarakat untuk membayar pajak.³⁴

1. Asas Perjanjian

Para filosof abad ke-19 berpendapat, bahwa pajak diwajibkan atas dasar hubungan timbal balik negara dengan masyarakat. Menurut para pendukung teori timbal balik, perjanjian ilmiah yang kokoh antara negara dengan pembayar pajak mengemukakan berbagai aliran. Pajak adalah pembayaran di muka yang dilakukan oleh seseorang terhadap

³³ Nurul Huda Et Al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 41.

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Nusa, 1987), 34.

perlindungan sekelompok manusia. Adam Smith menyatakan bahwa pajak adalah perjanjian berbentuk pembayaran jasa atas pekerjaan. Montesque dan Hobes berpendapat bahwa pajak adalah perjanjian berbentuk jaminan keamanan.³⁵

2. Teori Kedaulatan Negara

Teori ini mempunyai pandangan, bahwa negara melakukan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat, tidak untuk kepentingan pribadi. Untuk melaksanakan fungsinya negara memerlukan pembiayaan, oleh karena itu negara punya hak untuk mewajibkan penduduknya atas dasar kedaulatan menanggung pembiayaan itu sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing warganya.³⁶

Kemudian dikenal empat prinsip yang mesti diperhatikan dalam masalah asas perpajakan, yaitu: keadilan, kepastian, kelayakan dan ekonomis.

1. Keadilan

Merupakan prinsip pertama yang wajib diperhatikan dalam setiap pajak yang dikenakan pada masyarakat. Prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, dimana Islam menuntutnya dalam segala hal.

Prinsip keadilan ini dijumpai pada:

- a. Sama rata dalam kewajiban zakat. Setiap Muslim yang mempunyai satu nisab zakat adalah wajib zakat tanpa memandang bangsa, warna kulit, keturunan atau kedudukan dalam masyarakat, lakilaki,

³⁵ Gushfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 43.

³⁶ Munawir Sjadzali, Harmoko dkk. *Zakat dan Pajak* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991),

perempuan, pemerintah, yang diperintah, pemimpin agama, pemimpin negara, semua sama.

- b. Membebaskan harta yang kurang dari nisab
- c. Larangan berzakat dua kali. Banyak hadits yang menerangkan larangan ini. Dalam studi perpajakan dikenal dengan nama: “Larangan Pajak Ganda”.
- d. Besar zakat sebanding dengan besar tenaga yang dikeluarkan. Semakin mudah memperoleh, semakin besar zakatnya, seperti halnya zakat pertanian ada yang 10% dan 5%. Prinsip ini masih belum begitu dihiraukan oleh para ahli keuangan.
- e. Memperhatikan kondisi dalam pembayaran. Dengan juga memperhatikan besarnya pendapatan, beban keluarga, hutang-hutang yang dimiliki, dipungut dari pendapatan bersih, dan lainlain. J E M B E R
- f. Keadilan dalam praktek. Islam memberikan perhatian istimewa dan hati-hati terhadap pelaksana pemungut zakat (amil), yaitu dengan persyaratan yang tinggi untuk menjadi amil, dan posisi yang mulia bagi mereka.³⁷

2. Kepastian

Pengetahuan para subjek pajak tentang kewajiban-kewajibannya hendaklah pasti, tak boleh ada keraguan sedikitpun, sebab ketidakpastian dalam sistem pajak apapun sangat membahayakan bagi tegaknya keadilan dalam distribusi beban pajak.

³⁷ Munawir Sjadzali, *Zakat dan Pajak* (Jakarta: Paramadina, 1995), 34.

Kepastian itu sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak. Dalam mekanisme zakat tidak diragukan lagi bahwa kaidah ini sangat jelas.

3. Kelayakan

Kesimpulan prinsip ini ialah menjaga perasaan wajib pajak dan berlaku sopan terhadap mereka, sehingga dengan sukarela mereka akan menyerahkan pajak itu tanpa ada rasa ragu dan terpaksa karena suatu perlakuan yang kurang baik.

4. Faktor ekonomis

Yang dimaksudkan disini adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak dan menjauhi berbagai pemborosan. Jangan sampai bagian besar dari pajak yang terkumpul hanya habis terserap oleh petugas pajak. Islam sangat melarang pemborosan kepada harta pribadi seseorang, apalagi terhadap harta kepunyaan umum.³⁸

c. Rukun Dan Syarat Pajak Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Rukun Pajak

Penulis setuju dengan definisi yang dikemukakan oleh Zallum, karena dalam devinisinya, terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsure penting sebagai rukun dalam pajak yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syari'at, yaitu

- a. Diwajibkan oleh Allah swt
- b. Objeknya adalah Harta
- c. Subjeknya kaum Muslimin yang kaya (ghaniyyun) saja, dan tidak termasuk non-Muslim.

³⁸ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 21.

- d. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja.
- e. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (Khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.³⁹


2. Syarat Pajak

Para ulama yang membolehkan Pemerintahan Islam memungut pajak dari kaum muslimin, meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Negara komitmen dalam penerapan syariat Islam.
- b. Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan masalah umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara yang sedang dirongrong oleh musuh.
- c. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al 'usyur, kecuali dari pajak.
- d. Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat.
- e. Pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat.

³⁹ Chalil, Zaki Fuad, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Elangga, 2009), 45.

- f. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.
- g. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja.
- h. Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.⁴⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁰ Chapra, M. Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 39.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif, yang mengacu pada pengumpulan data dalam bentuk non-numerik, seperti data yang mengacu pada sumber tertulis dan hasil studi terdahulu yang sejalan dengan topik penelitian. Penelitian ini berkarakter deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam guna mendapatkan kesimpulan serta pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan kualitatif ini dirancang untuk memahami kejadian atau pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian. Prosesnya dilakukan secara deskriptif menggunakan bahasa atau narasi dalam konteks alami, dengan pendekatan metode ilmiah.⁴¹

Jenis studi ini masuk dalam studi lapangan (*field research*), yakni kajian yang dieksplor langsung di lokasi sebenarnya. Data yang dianalisis diperoleh dari lapangan, khususnya dalam penerapan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap keuntungan usaha berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen serta kompilasi hukum ekonomi syariah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan peneliti melangsungkan penelitian dan memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian. Lokasi ini menjadi area penelitian yang dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan seperti daya tarik, keunikan, serta relevansi dengan topik yang diangkat pada

⁴¹ Mukhammad Sekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 22.

penelitian. Dengan pemutusan lokasi yang tepat, peneliti diharapkan dapat mengungkap temuan yang bermakna dan memberikan kontribusi baru.⁴² Wilayah penelitian dapat berupa desa, organisasi, peristiwa, dokumen atau hal lainnya yang relevan dengan topik.

Pada penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Jember, dengan fokus pada Mie Gacoan Jember. Alasan pemilihan lokasi ini adalah adanya isu hukum yang memerlukan analisis, yakni penerapan pajak kepada konsumen yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip hukum perlindungan konsumen dan sistem kompilasi hukum ekonomi syariah.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *key informant* dalam proses pengumpulan data, di mana penelitian akan menggali informasi dari individu yang dianggap paling mengetahui dan memahami topik peneliti. Data yang diperoleh mencakup semua informasi yang diberikan informan, dan menghasilkan data utama dan penyokong. Sedangkan artian sumber data merujuk para informan yang mewasiatkan informasi yang diperlukan peneliti⁴³. Beberapa sumber data yang diperlukan oleh peneliti yakni:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk pada data utama yang didapatkan secara riil dari informan atau objek yang menjadi fokus kajian.⁴⁴ Dalam studi ini, data pokok/primer didapatkan melewati wawancara tidak melalui

⁴² T Heru Nurgiansah, "Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan" (Skripsi: Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), 30.

⁴³ Asep Hermawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 56.

⁴⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 44.

perantara dengan beberapa pihak yang relevan. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan informasi yang autentik dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun keterangan langsung yang diperoleh oleh penulis berasal dari:

- a. Owner Mie Gacoan Jember
- b. Customer Mie Gacoan Jember
- c. Tokoh agama

D. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari referensi bacaan yang mendukung dan relevan dengan sumber data utama/primer. Data sekunder mencakup semua publikasi yang berkaitan dengan hukum ataupun publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun jenis data ini dapat berupa monografi, laporan, buku, jurnal, serta publikasi surat kabar dari lembaga-lembaga lainnya.⁴⁵ Digunakannya data sekunder ini diharap mampu memberikan perspektif tambahan untuk memperkuat data hasil penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam studi ini menggabungkan berbagai metode dan sumber data untuk memastikan kredibilitas data yang didapatkan. Pendekatan tersebut juga dikenal dengan triangulasi, yang berarti data dikumpulkan sekaligus diuji kredibilitasnya melalui berbagai teknik dan sumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

⁴⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

1. Metode Observasi

Metode Observasi adalah cara peneliti mengumpulkan data melalui perencanaan sistematis dan terencana melalui pengawasan langsung terhadap kejadian yang diteliti. Dalam kajian ini, metode observasi digunakan untuk mengawasi secara langsung situasi di lapangan, khususnya terkait pro dan kontra mengenai implementasi regulasi yang ada di lokasi penelitian.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan prosedur interogasi yang dilakukan secara riil tanpa perantara antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi yang relevan.⁴⁶ Di mana dalam studi ini digunakan metode wawancara sebagai berikut:

- a. Wawancara terencana, pewawancara menyiapkan pedoman wawancara (*interview guide*) sebelumnya, dengan memilih narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait topik penelitian.
- b. Wawancara incidental, di mana wawancara dilakukan secara spontan tanpa adanya persiapan yang khusus, disesuaikan dengan kondisi lapangan. Meskipun bersifat mendadak atau insidental, pewawancara tetap mematuhi aturan dan prinsip wawancara untuk mendapatkan informasi yang valid⁴⁷.

⁴⁶ Colid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 22.

⁴⁷ Ida Bagus Gde Pujaastawa, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi* (Udayana: Universitas Udayana, 2016), 27.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen atau bukti tertulis yang relevan dengan penelitian.⁴⁸ Dokumentasi ini mencakup berbagai sumber, seperti arsip, dokumen pribadi dari subjek penelitian dan keterangan dari masyarakat. Metode ini digunakan untuk menyediakan data pendukung yang akurat sebagai bahan analisis lebih lanjut. Adanya kombinasi dari metode ini memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat komprehensif, valid, dan relevan dengan fokus penelitian.

F. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses sistematis yang digunakan peneliti untuk mengolah serta memahami data yang diperoleh selama berjalannya penelitian. Teknik ini bertujuan untuk menyusun data secara terstruktur agar dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data melibatkan pengolahan informasi yang diperoleh dari dokumentasi, wawancara, observasi, dan sumber lainnya.

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan langkah mulai pemeriksaan data untuk memastikan kelengkapan, konsistensi serta relevansi informasi dengan fokus penelitian. Kemudian, data dianalisis menggunakan metode kualitatif yang bertumpu pada pemahaman mendalam dan penyajian data dalam bentuk deskriptif.⁴⁹ Metode ini tidak berfokus pada angka melainkan narasi, alasan, dan konteks yang mendasari sebuah fenomena yang diteliti. Untuk itu, hasil analisis disajikan dalam bentuk deskripsi guna untuk

⁴⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 43.

⁴⁹ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004),

menjelaskan penyebab, alasan, dan faktor yang mendasari permasalahan penelitian. Fokusnya adalah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang tengah dikaji.

G. Keabsahan Data

Setelah studi memperoleh data yang cocok, langkah selanjutnya adalah memeriksa kebenaran data untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh sesuai dengan kenyataan dan tidak ada perbedaan antara temuan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk menjamin kebenaran dan validitas hasil penelitian. Data yang sah dan valid akan menghasilkan temuan yang dapat dipercaya, sementara data yang salah atau tidak akurat dapat menurunkan kepercayaan pada subjek yang diteliti.⁵⁰

Untuk memastikan kebenaran data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses pengoleksian data yang menyatukan berbagai teknik dan sumber data untuk memeriksa dan membandingkan kebenaran informasi yang diperoleh. Tujuan dari triangulasi adalah untuk memastikan konsistensi dan validitas data dengan melakukan perbandingan antara berbagai asal eksemplar yang dipakai dalam penelitian ini. Pemeriksaan perbandingan data dilakukan melalui beberapa sumber, yakni catatan, dokumen yang relevan dengan topik penelitian, observasi yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data langsung, wawancara dengan narasumber dan dokumentasi yang mencatat fakta atau kejadian yang relevan dengan

⁵⁰ Ibrahim, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 28.

topik. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, konsisten, dan kredibel serta mendukung validitas keseluruhan temuan penelitian.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian akan menguraikan rencana pelaksanaan penelitian secara menyeluruh, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan di lapangan hingga tahapan penulisan laporan. Penelitian ini akan dibagi menjadi tiga tahapan utama, yakni pra-lapangan, lapangan dan analisis akhir, sebagaimana dirincikan berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap ini berfokus pada persiapan yang diperlukan sebelum penelitian dilakukan di lapangan, langkahnya adalah:

- a. Menyusun rencana penelitian yang mencakup tujuan, metode, dan langkah yang akan dilakukan selama penelitian berlangsung.
- b. Memilih tempat atau wilayah yang relevan untuk penelitian.
- c. Menentukan fokus penelitian yang lebih spesifik agar penelitian dapat terarah dan tidak terlalu luas.
- d. Konsultasi fokus penelitian dengan pembimbing atau pihak terkait untuk memastikan fokus penelitian sudah tepat.
- e. Menghubungi pihak yang berwenang di lokasi penelitian untuk memastikan izin melakukan penelitian.
- f. Mengurus perizinan yang diperlukan untuk melakukan penelitian di lapangan telah diperoleh.

- g. Menyusun dan memastikan penelitian dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian, termasuk perlindungan terhadap informan dan subjek penelitian.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Tahap ini adalah pelaksanaan penelitian di lapangan secara langsung untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian dengan jelas.
- b. Mengunjungi lokasi yang telah ditentukan untuk memulai pengumpulan data.
- c. Mengidentifikasi dan mencari sumber data yang relevan sesuai dengan topik penelitian
- d. Melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
- e. Menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan, yakni menggunakan teknik triangulasi.

Kemudian, analisis dalam dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) teknik triangulasi yang dipakai, yakni:

- a. Triangulasi sumber: menganalogikan data yang diperoleh dari berbagai sumber dalam fenomena yang sama.
- b. Triangulasi metode: membandingkan data dari fenomena yang sama dengan metode yang berbeda⁵¹.

⁵¹ M Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 40.

3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan

Pada tahap ini, peneliti menyelesaikan kegiatan penelitian dengan memperhatikan langkah berikut:

- a. Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil data yang dianalisis.
- b. Menyusun pelaporan penelitian yang mencakup semua hasil analisis, temuan dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Mie Gacoan Jember

Jalan Sumatra di Kelurahan Tegal Boto Lor adalah pusat aktivitas ekonomi yang sangat vital, khususnya dalam perdagangan makanan, dan salah satu yang paling menonjol adalah kedai Mie Gacoan Jember. Mie Gacoan adalah sebuah waralaba rumah makan asal Indonesia yang didirikan pada tanggal 7 Februari 2019 di Kota Jember, dan berada di bawah naungan PT. Pesta Pora Abadi.

Sampai dengan akhir tahun 2022, kedai Mie Gacoan telah berkembang pesat dan memperkerjakan lebih dari 3.000 orang yang ditempatkan di puluhan kedai yang menyebar di seluruh Indonesia, terutama di pulau Jawa, Sumatra, dan Bali. Nama “Gacoan” sendiri berasal dari berasal dair bahasa Jawa, yang berarti “jagoan” atau “andalan,” yang mencerminkan kualitas serta keunggulan dari produk mereka.

Kedai Mie Gacoan cukup luas dan menawarkan harga yang mudah dicapai, yang membuat kedai ini menjadi pilihan favorit terutama bagi konsumen muda. Mie Gacoan menyajikan menu utama, yakni mi goreng pedas dengan nama produk “Mie Suit,” “Mie Gacoan” dan “Mie Hompimpa.” Pembeli bisa memilih tingkat kepedasan yang sesuai dengan selera mereka. Selain itu, kedai ini juga menyajikan makanan sampingan, seperti dimsum, udang keju, udang rambutan, dan siomay ayam. Untuk

minuman, kedai ini menawarkan berbagai pilihan es buah dengan nama-nama unik seperti “Es Teklek” hingga “Es Gobak Sodor.”

Sebagai bagian dari upaya pemenuhan kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) dari Majelis Ulama Indonesia, pada tanggal 1 Februari 2023, Mie Gacoan merubah beberapa nama produk yang sebelumnya menggunakan unsur setan dan iblis dengan nama yang lebih sesuai. Pada tanggal 2 Desember 2023, Mie Gacoan Jember resmi memperkenalkan layanan buka selama 24 jam, serta kemudahan pemesanan melalui GoFood, memungkinkan pembeli yang tidak ingin mengantrre untuk memesan secara online. Sampai saat ini, Mie Gacoan terus berinovasi dan berkomitmen untuk memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan bagi pelanggan setia mereka.

2. Letak geografis Mie Gacoan Jember

Mie Gacoan ini terdapat di Kabupaten Jember, tepatnya di Jln. Sumatera no.88, Tegal Boto Lor, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember. Tempat ini sangat strategis karena dekat dengan kampus dan berada di lingkungan yang sangat ramai.

3. Visi Misi Mie Gacoan

Visi

“Menjadi brand retail F&B terbaik dan terbesar di Indonesia dengan standar produk, pelayanan dan kebersihan yang bertaraf internasional”

Misi

“Menyediakan produk terbaik dengan harga terjangkau, menciptakan customer experience yang terbaik dan berkelanjutan, membawa nama F&B Indonesia ke Tingkat dunia internasional dan Perusahaan ideal dalam berkarir”

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam permasalahan ini akan disampaikan eksemplar temuan, temuan didapatkan peneliti dari proses pengumpulan data. Sebagaimana yang tersajikan dalam BAB III, bahwa dalam pengumpulan informasi peneliti tidak hanya menggunakan satu metode, yaitu metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam pengampilan kesimpulan, dalam pengukapan informasi ini akan dijabarkan lebih rinci serta sistematis mengenai keadaan objek yang diteliti. Pembahasan ini akan mengacu pada fokus penelitian yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang ada. Untuk memperoleh data yang berkualitas, data akan disajikan secara berurutan berdasarkan kategori yang relevan dengan topik penelitian. Berikut adalah beberapa hal yang akan disajikan secara berurutan dalam pembahasan ini:

1. Objek Pajak Mie Gacoan Jember

Objek operasional di mie gacoan mencakup beberapa komponen utama, berikut hasil wawancara dengan ibu Nova Titi:

“Mengacu pada berbagai elemen yang berhubungan dengan kegiatan operasional restoran atau bisnis makanan tersebut. Mie Gacoan, yang dikenal sebagai restoran cepat saji dengan menu utama mie pedas dan berbagai hidangan pendamping, memiliki

berbagai elemen operasional yang mendukung kelancaran usaha mereka. Beberapa aspek Objek operasional Mie Gacoan yakni Tanah, Bangunan, Bahan pokok makanan, kursi, listrik, peralatan masak. *Wifi, AC, Area Parkir, Delivery, Crew.*⁵²

Beberapa aspek operasional di Mie Gacoan Jember yang disampaikan oleh Ibu Nova Titi selaku manager di Mie Gacoan Jember dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, objek operasional di Mie Gacoan meliputi semua aspek yang terlibat dalam pengelolaan restoran, dari persiapan makanan, manajemen SDM, sistem keuangan, pelayanan pelanggan, hingga pemasaran dan strategi operasional lainnya. Efisiensi dalam mengelola aspek-aspek tersebut adalah kunci utama untuk menjaga kelancaran operasi dan kepuasan pelanggan.

Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan lain yakni mengenai pajak apa saja yang dikenakan Mie Gacoan Jember yakni sebagai berikut:

Mie Gacoan tentu memiliki beberapa kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Beberapa pajak utama yang perlu kami bayar termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk properti yang kami gunakan, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang kami peroleh dari operasional restoran. Bagi perusahaan, pajak ini mencakup beberapa jenis, seperti PPh Badan yang dikenakan pada laba usaha perusahaan. Selain itu, kami juga harus memotong PPh Pasal 21 bagi karyawan yang bekerja di Mie Gacoan, yang merupakan pajak atas penghasilan mereka. Pajak ini kami bayarkan setiap bulan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mie Gacoan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) wajib memungut PPN dari konsumen atas transaksi yang kami lakukan, terutama untuk penjualan makanan dan minuman. PPN yang kami terima dari pelanggan ini akan kami setor ke pemerintah setelah kami melakukan perhitungan dan pelaporan secara berkala sebesar 10% sebagaimana peraturan daerah Kabupaten Jember No 3 tahun 2011. Selain itu, kami juga berhak untuk mengkreditkan PPN yang kami bayarkan atas pembelian

⁵² Ibu Nova Titi, di wawancara Oleh Penulis, Jember, 01 Oktober 2024.

barang dan jasa yang digunakan dalam operasional kami. Selain PPh dan PPN, ada juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk properti yang digunakan oleh Mie Gacoan. PBB ini dikenakan atas bangunan yang kami sewa atau miliki sebagai tempat usaha. Kami juga perlu membayar pajak lainnya, seperti Pajak Reklame jika kami memasang iklan atau spanduk untuk promosi usaha kami, serta Restoran jika ada ketentuan di daerah tempat kami beroperasi yang mengharuskan restoran untuk membayar pajak tersebut.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Mie Gacoan memiliki kewajiban untuk membayar beberapa pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dan gaji karyawan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dari konsumen atas transaksi penjualan sebesar 10 % yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten Jember dalam perda No 3 tahun 2011, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk properti yang digunakan. Selain itu, mereka juga harus membayar pajak lain seperti Pajak Reklame dan Restoran, sesuai dengan ketentuan daerah tempat mereka beroperasi. Berikut ini klasifikasi luas lahan Mie Gacoan Jember:

Tabel 4.1
Luas Lahan Mie Gacoan Jember

No	Objek	Keterangan	Total Luas
1.	Parkiran	60 M ²	250M ²
2.	Aera Gedung	190 M ²	

Sumber: Mie Gacoan Jember

Selain dari table diatas berikut ini juga hasil wawancara dengan manager Mie Gacoan Jember mengenai total Biaya pembangunan Mie gacoan yakni sebagai berikut:

⁵³ Intan, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 05 Oktober 2024.

Untuk pembangunan Mie Gacoan di Jember, total biaya yang kami keluarkan terdiri dari beberapa komponen. Biaya utama tentu saja mencakup pembangunan fisik bangunan, renovasi, serta pengadaan peralatan restoran. Namun saya tidak mengetahui pasti total pembangunan Mie gacoan ini, namun secara anggaran kurang lebih antara 700jt Hingga 1 Milyar rupiah.⁵⁴

Dari haril wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa total anggaran pembangunan Mie Gacoan Jember kisaran 700JT hingga 1 Milyar rupiah, baik dari segi bangunan renovasi pengadaan peralatan dan fasilitas lainnya.

2. Laba dan Penerapan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Mie Gacoan Jember.

Mie Gacoan Jember terhadap laba usaha dalam mendagangkan suatu produk pertokoan tentu memiliki suatu sistem penjualan tersendiri, selain sebagai bentuk layanan prima dengan servis yang memadai juga sebagai bentuk hubungan transaksi antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, peneliti mengadakan penggalian informasi mengenai pengoperasian pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap laba usaha di Mie Gacoan Kabupaten Jember.

Berikut ini peneliti melakukan dengan ibu Nova Titi terkait laba atau pendapatan Mie Gacoan Jember:

“Pendapatan terbesar tentu melalui penjualan produk menu mie dengan menambah varian menu yang lebih banyak dan mengikuti tren makanan yang digemari pelanggan. Selain itu, kami juga berencana untuk memperluas saluran pemesanan, seperti melalui

⁵⁴ Ibu Nova Titi, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 01 Oktober 2024.

layanan pesan antar online, agar bisa menjangkau pelanggan yang lebih luas. Kami juga akan terus melakukan promosi dan meningkatkan kualitas pelayanan agar pelanggan merasa puas dan kembali lagi ke Mie Gacoan. Metode penjualan terbagi menjadi 2 yakni sistem pemesanan langsung dan delivery order. Kisaran harga per item mulai dari Rp.4.000 hingga 15.000.”⁵⁵

Wawancara tersebut menerangkan bahwa Pendapatan utama berasal dari penjualan mie dengan menambah varian menu dan mengikuti tren makanan. Kami juga berencana memperluas saluran pemesanan melalui layanan pesan antar online, serta terus melakukan promosi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Metode penjualan terdiri dari pemesanan langsung dan delivery order, dengan harga per item antara Rp 4.000 hingga Rp 15.000.

Selain dari wawancara peneliti juga mendapatkan data harga dan laba 1 tahun (2024) yakni sebagai berikut:

Tabel 4.2
Daftar Menu dan Harga

No.	Nama Menu	Harga
1.	Mie Angel	Rp.10.000
2.	Mie Setan Level 1-4	Rp.10.000
3.	Mie Setan Level 6-8	Rp.10.900
4.	Mie Iblis Level 0-4	Rp.10.000
5.	Mie Iblis Level 6-8	Rp.10.900
6.	Siomay	Rp. 9.100
7.	Udang Rambutan	Rp. 9.100
8.	Udang Keju	Rp. 9.100
9.	Lumpia Uadang	Rp. 9.100
10.	Pangsit goreng	Rp10.000
11.	Ceker	Rp. 9.100
12.	Es Tea	Rp. 4.100
13.	Orange	Rp.5.000
14.	Lemon tea	Rp.5.900
15.	Mineral	Rp. 4.100
16.	Milo	Rp. 8.200

⁵⁵ Ibu Nova Niti, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 01 Oktober 2024.

17.	Vanilla Latte	Rp. 8.200
18.	The Tarik	Rp. 6.400
19.	Thai Tea	Rp. 8.200
20.	Es Coklat	Rp. 8.200

Sumber: Mie Gacoan Jember

Kemudian berikut ini adalah data pendapatan satu tahun Mie Gacoan Jember menurut pernyataan Ibu Nova titi dalam dalam wawancara dengan peneliti dapat disimpulkan dalam table berikut ini:

Tabel 4.3
Pendapatan Perbulan Mie Gacoan Jember

No	Bulan	Pendapatan
1.	Januari	Rp. 2,36 Milyar
2.	Februari	Rp. 2,6 Milyar
3.	Maret	Rp. 2,1 Milyar
4.	April	Rp. 1,96 Milyar
5.	Mei	Rp. 2,16 Milyar
6.	Juni	Rp. 2,8 Milyar
7.	Juli	Rp. 2,32 Milyar
8.	Agustus	Rp. 2,26 Milyar
9.	September	Rp. 2,2 Milyar
10.	Oktober	Rp. 2,7 Milyar
11.	November	Rp. 2,19 Milyar
12.	Desember	Rp. 3,1 Milyar
Total satu tahun		Rp. 28,75 Milyar

Sumber: Mie Gacoan Jember

Berikut ini peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nova Titi tentang teknik penerapan pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Mekanisme penerapan pajak di Mie Gacoan Jember mengikuti penerapan pada umumnya mengikuti prosedur standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Kita memiliki aset berupa tanah dan bangunan, kita akan dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB). Untuk mekanismenya yang pertama melalui pendaftaran atau verifikasi data pajak bumi dan bangunan (PBB), pemilik tanah dan bangunan harus mendaftarkan terlebih dahulu ke badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember, kemudia dari pihak BAPENDA akan melakukan verifikasi untuk memastikan luas, lokasi dan

status tanah serta bangunan yang dimiliki, kemudian untuk menentukan besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus kami bayar didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Setiap tahun, BAPENDA mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang berisi rincian pajak yang harus dibayar. Pajak bumi dan bangunan (PBB) dihitung berdasarkan NJOP yang berlaku untuk tanah dan bangunan yang kami miliki, Kami biasanya menerima tagihan melalui surat atau bisa mengeceknya secara online lewat sistem yang disediakan oleh BAPENDA Jember. Namun kami juga menganggarkan biaya pelayanan dan perbaikan bangunan sebagai tambahan yang dikhususkan pada bumi dan bangunan yang dibebankan juga kepada konsumen”⁵⁶

Hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa mekanisme penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Mie Gacoan Jember mengikuti prosedur standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Prosesnya dimulai dengan pendaftaran dan verifikasi data tanah serta bangunan yang dimiliki oleh restoran. Pajak yang harus dibayar ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Setiap tahun, BAPENDA mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang berisi rincian pajak yang harus dibayar, yang dapat diperoleh melalui surat atau sistem online BAPENDA. Selain itu, Mie Gacoan juga menganggarkan biaya perawatan dan perbaikan bangunan yang terkait dengan kewajiban PBB, meskipun pajak tersebut pada umumnya tidak dibebankan langsung kepada konsumen, kecuali pajak PPN. Berikut peneliti melakukan wawancara dengan salah satu konsumen Mie Gacoan terkait pajak pembelian yakni sebagai berikut:

⁵⁶ Ibu Nova Titi, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 01 Oktober 2024.

“Sebenarnya saya tidak faham mengenai pajak, namun selama membeli produk makanan di Mie Gacoan Jember terdapat keterangan pajak di resi pembayaran. Jumlah pajak yang saya ketahui tidak tetap tergantung jumlah pembelian dari setiap produk tidak ada keterangan khusus terkait pajak yang harus saya bayar, hanya saja telah jumlah besaran dalam bentuk nominal”.⁵⁷

Hasil wawancara tersebut menyimpulkan bahwa konsumen tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pajak yang dibebankan, meskipun mereka dapat melihat keterangan pajak pada resi pembayaran. Pajak yang dikenakan bervariasi sesuai dengan total pembelian, namun resi tidak memberikan penjelasan rinci mengenai jenis atau cara perhitungan pajak tersebut, hanya mencantumkan jumlah nominal pajak yang harus dibayar.

3. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mie Gacoan Jember

Sebelum menghitung besaran wajib pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan oleh Mie Gacoan Jember, peneliti melakukan wawancara mengenai mekanisme perhitungan pajak oleh staff mie gacoan jember berdasarkan ketentuan daerah yakni sebagai berikut:

“Perhitungan pajak bumi dan bangunan sebenarnya kami tidak perlu menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, karena perhitungannya tidak berdasarkan pada pendapatan atau laba penjualan produk. kami hanya menerima tagihan pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dengan melihat harga jual objek bangunan yang ditempati oleh Mie gacoan Namun kami juga menganggarkan perawatan dan layanan dan perbaikan terhadap PBB senilai Rp. 100.000.000.”⁵⁸

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa perhitungan pajak bumi dan bangunan di Mie Gacoan tidak bergantung pada

⁵⁷ Intan, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 05 Oktober 2024.

⁵⁸ Ibu Nova Titi, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 01 Oktober 2024.

pendapatan atau laba dari penjualan produk, melainkan berdasarkan harga jual objek bangunan yang ditempati. Restoran hanya menerima tagihan pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Dari segi wilayah Mie Gacoan Jember dalam pembayaran pajak harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 tahun 2011 pada pasal 73 yakni Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,110 % (nol koma seratus sepuluh persen) per tahun, untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,205 % (nol koma dua ratus lima persen) per tahun. Batas minimal pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).⁵⁹ mekanisme perhitungan PBB dilihat dari NJOP terlebih dahulu. Berdasarkan penetapan NJOP perkotaan kabupaten beban pajak PBB yang harus dibayar oleh Mie gacoan yakni sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Luas Bumi dan bangunan} &= (250\text{M}^2 \times 1.200.000) \\ &= \text{Rp. } 300.000.000 \\ \text{Tarif PBB X NJKP} &= (0,205\% \times 300.000.000) \\ &= \text{Rp. } 615.000 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka wajib pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh Mie gacoan jember sebesar Rp.615.000 atau setiap bulan Rp.51.000.

⁵⁹ Sekertariat Pemerintah Daerah kabupaten Jember, Peraturan Daerah No 3 tahun 2011.

C. Pembahasan Hasil Temuan

Adapun bahasan temuan dari studi ini dihasilkan dari informasi yang didapatkan dari Objek penelitian selama proses penelitian di Mie Gacoan Jember yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Laba Usaha di Mie Gacoan Jember Menurut Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum merupakan sebuah peraturan yang tak terpisahkan dalam kehidupan di muka bumi. Setiap aspek dalam kehidupan di muka bumi pasti terdapat hubungannya dengan perlindungan hukum. Hukum adalah ketentuan yang melindungi tiap masyarakat dari terjadinya penyimpangan terhadap kedudukan kekuasaan dan hukum juga sarana yang digunakan untuk menegakkan keadilan. Pengusaha rumah makan menjadi pihak wajib pajak yang berkewajiban untuk melunasi pajak. Sedangkan pihak yang menjadi penerima beban pajak adalah klien yang membeli menu dari rumah makan atau kedai tersebut.⁶⁰

Klien diwajibkan untuk membayar “biaya layanan” atau *service charge*, dan perawatan bangunan yang merupakan biaya tambahan yang dikenakan oleh restoran sebagai penghargaan atas layanan yang diberikan. Biaya tersebut umumnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari total tagihan, dan dapat bervariasi tergantung kebijakan masing-masing restoran. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/Men/1999 Tahun 1999 menjelaskan uang *service charge* adalah biaya tambahan yang dikenakan di luar tarif yang telah

⁶⁰ Marihot Pahala Siahaan, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2003), 43.

ditetapkan sebelumnya, sebagai kompensasi untuk pelayanan yang diberikan oleh usaha hotel, restoran dan sektor pariwisata lainnya. Dalam praktiknya, konsumen sering kali menjadi obyek dalam aktivitas ekonomi bertujuan untuk meraih profit yang besar sebagaimana pada restoran Mie gacoan Jember. Tidak sedikit pengusaha restoran menerapkan kontrak standar yang dapat merugikan klien. Rendahnya tingkat kesadaran serta pemahaman mengenai hukum membuat posisi konsumen semakin lemah dalam transaksi ini.

Ketentuan menurus hak klien untuk memperoleh informasi yang jelas ini dicantumkan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengemukakan bahwa konsumen berhak mendapatkan penerangan yang jelas, serta jujur terkait dengan kondisi garansi barang dan/atau jasa. Selain itu, dalam Pasal 7 huruf a mengamanatkan agar pelaksana usaha senantiasa bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. Hal ini bertujuan untuk mengasuh iklim usaha yang sehat serta memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan.⁶¹

Pelaksana bisnis dituntut untuk lebih bertanggung jawab dan jujur dalam menjalankan kegiatan usahanya, sementara konsumen juga harus lebih cermat dalam memperhatikan informasi yang diberikan pelaku usaha. Pemilik bisnis rumah makan seringkali membubuhkan keterangan pajak dengan ukuran huruf yang kecil dengan bahasa asing, bahkan tidak

⁶¹ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Pt Aditiya Bakti, 2014), 22.

menuliskan besaran pajak yang dikenakan kepada klien. Hal ini sering kali menyusahkan klien, karena tidak semuanya bisa berbahasa asing dan mengerti.

Sementara itu, menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diungkapkan bahwa pelaku usaha diharamkan menyatakan klausa baku yang penempatannya sulit dilihat, bentuknya tidak mudah dibaca, atau penyampaiannya sukar dipahami orang awam. Pelaksana usaha yang menyeleweng dari ketentuan ini dapat dijatuhi hukuman berupa bui paling maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal dua miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dijatuhi vonis tambahan sesuai ketentuan yang ada pada Pasal 63 Undang-Undang yang sama.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan kebaruan dengan menyediakan para klien yang merasa rugi untuk mengemukakan gugatan ke pelaksana usaha diluar peradilan, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)⁶² yang diatur dalam Pasal 52 huruf (e) UUPK, yaitu menerima pelaporan dari klien, baik lewat ucapan maupun tertulis mengenai pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum terhadap klien atau pelaksana usaha Kedai Mie Gacoan di Jalan Jawa harus didasarkan pada Undang-Undang

⁶² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 65.

Perlindungan Konsumen, yang membenahi hak dan kewajiban klien serta pelaksana usaha. hak-hak klien sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain:

- a. Kewenangan untuk merasakan kenyamanan dan keamanan saat menggunakan produk.
- b. Kewenangan untuk memilih produk dan memperoleh produk sesuai dengan penyesuaian nilai jual yang diberikan.
- c. Kewenangan untuk mendapat pesan yang akurat, jelas dan jujur mengenai keadaan serta jaminan produk.
- d. Kewenangan untuk menyampaikan pendapat dan pengaduan terkait produk yang tengah digunakan.
- e. Kewenangan untuk menggapai pembelaan, pemeliharaan, dan penyelesaian problem secara layak dan setara.
- f. Kewenangan untuk menerima penyempurnaan serta edukasi sebagai konsumen.
- g. Kewenangan untuk diperlakukan secara setara, jujur, dan bebas dari diskriminatif.
- h. Kewenangan untuk memperoleh *refund* atau pengembalian uang yang telah diserahkan bila produk tidak sesuai dengan kesepakatan.

Sebenarnya secara umum PBB tidak dikenakan atas laba usaha karena PBB adalah pajak yang terkait dengan kepemilikan atau penggunaan objek tanah dan bangunan. jika dilihat dari data penelitian Objek PBB Mie gacoan jember terbilang cukup kecil dan tidak sampai 1%

daripada laba yang dihasilkan dari tiap tahunnya. artinya terdapat ketimpangan yang mencederai perlindungan konsumen seperti Kewenangan untuk merasakan kenyamanan dan keamanan saat menggunakan produk.

Analisis sederhana peneliti menganggap bahwa terdapat pelanggaran perlindungan konsumen terdapat pada wajib PBB yang dikeluarkan oleh mie gacoan jember hanya sebesar Rp. 615.000. dalam klasifikasi luas tanah dan bangunan yang kurang memadai dari jumlah konsumen yang membeludak dengan melihat data pendapatan mie gacoan yang begitu besar. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan yang diperoleh menurut perlindungan konsumen. untuk mendukung perlindungan konsumen juga memperhatikan kapasitas restoran. Peneliti menganggap keadaan ini tidak fair karena restoran Mie Gacoan Jember hanya mengambil laba/keuntungan yang besar namun tidak memperhatikan kapasitas dan fasilitas restoran. Karena pada aspek ini tidak memperhatikan hak-hak konsumen sebagaimana pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen.

2. Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Laba Usaha di Mie Gacoan Jember Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dalam penjualan, seperti yang terjadi di kedia Mie Gacoan Jember, harus ditinjau dari segi akad jual beli yang sah. Berdasarkan KHES, hukum akad terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi, salah satunya diatur dalam Pasal 27

huruf (a), yang menyebutkan bahwa perikatan yang legal adalah akad yang sesuai ketentuan syariah. Hal ini dikuatkan pasal 29 ayat (1), yang menjelaskan bahwa akad yang sah adalah akad yang:

- 1) Dicantumkan dalam kontrak persetujuan.
- 2) Tidak mengandung unsur *ghalath* (kesalahan), *khilaf* (penipuan) dan *gubn* (penyamaran).⁶³

Dijelaskan bahwa *ikhrar* atau paksaan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa akad yang sah tidak boleh dilakukan di bawah ikrah atau paksaan. Beberapa alasan mendukung interpretasi ini:

- 1) Kata “tidak” di awal kalimat meniadakan unsur-unsur seperti *ghalath*, *ikrah*, *taghrir*, dan *gubn*, sehingga perikatan perdagangan di bawah *ikrah* tidak sah.
- 2) Selama tidak ada fatwa ulama, pendapat pakar atau putusan hakim yang menyatakan akad di bawah *ikrah*, maka akad semacam itu dianggap “tidak sah.”
- 3) Jika terdapat tambahan kata “tidak” pada unsur lainnya, maka ini dapat menimbulkan ambiguitas dalam interpretasi hukum. Begitupun *ikrah* atau paksaan yang dijelaskan KHES Pasal 31 menegaskan bahwa paksaan didefinisikan sebagai tindakan yang mendorong individu melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya dan bukan merupakan pilihan bebasnya. Oleh karena itu, akad transaksi penjualan hanya sah jika dilakukan atas dasar keridhaan dan kemufakatan antara penjual

⁶³ Tim Linterasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: Linterasi Nusantara, 2021), 33.

dan klien, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) tentang Rukun dan Syarat Akad yang sah.

Menurut Pasal 56 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), rukun dan syarat dalam perdagangan meliputi pihak yang terlibat, objek transaksi, dan adanya kesepakatan. Mengenai kemufakatan, KHES Pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa kemufakatan dapat dijalankan melalui tulisan, ucapan dan isyarat. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa kemufakatan sebagaimana yang termasuk pasal ayat (1) memiliki nilai hukum yang sama. Dengan demikian, kerelaan tidak dapat dinilai secara langsung karena berhubungan dengan hati. Namun, tanda tanya dari kerelaan dapat dilihat saat proses ijab qabulnya. Hal ini sesuai dengan pasal KHES Pasal 70, menyatakan bahwa ijab dan qabul ini tidak diridahi apabila salah satu pihak memperlihatkan ketidakseriusan dalam mengucapkan ijab qabul, baik mengucapkannya secara langsung atau melalui tindakan, sehingga tidak ada dasar untuk melanjutkan proses jual beli. Rasulullah Saw. bersabda:

إِلَّا إِثْنَانٍ لَا يَخْتَرِفَنَّ: لَقَا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ تَرَاضٍ عَنْ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw, bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)⁶⁴.

Hadist di atas menjelaskan jual beli harus dilandasi dengan kerelaan atau kemufakatan antara penjual dan pembeli. Sesuai dengan

⁶⁴ Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990), 66.

Pasal 60, yang bertujuan untuk memenuhi hajat kedua belah pihak. Pasal 29 ayat (2) menerangkan bahwa perikatan yang disepakati harus mencakup komitmen yang mengikat kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek yang jelas, serta sebab yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain, transaksi jual beli tidak boleh mengandung unsur paksaan, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Namun, nyatanya yang terjadi di Mie Gacoan Jember adalah harga makanan dan minuman hanya dicantumkan secara umum di meja kasir tanpa adanya penjelasan mengenai tambahan pajak kedai sebesar 10%. Pajak tersebut baru tercatat pada bon setelah klien menyerahkan uang kepada kasir, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

Fenomena ini membuat pembeli merasa tidak rela ketika melihat struk pembayaran, karena tidak diberi atahu sebelumnya tentang adanya tambahan biaya. Ketika pembeli mencoba mengajukan keluhan, sistem di kedai tersebut tidak memungkinkan untuk pembatalan transaksi, dan uang yang dibayarkan tidak bisa dikembalikan. Akibatnya, pembeli meninggalkan kasir dengan rasa dan terpaksa menerima kondisi tersebut. Oleh karena itu, tambahan pajak restoran dalam transaksi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk dari transaksi jual beli yang mengandung unsur paksaan (ikrah). Padahal, transaksi jual beli hanya dianggap sah jika memenuhi syariat Islam, salah satunya adalah bersikap jujur dan transparan dalam proses jual beli.

Dalam kesempatan yang lain peneliti melakukan wawancara dengan seorang Ustad Achmad mengenai pandangan islam terkait dengan pajak yang dikenakan kepada konsumen menurut pandangan islam:

“Dalam pandangan islam terkait penambahan pajak yang awalnya tidak diketahui oleh konsumen sebelumnya sistem ekonomi yang ideal adalah sistem yang adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi umat. Pajak, dalam pandangan Islam, bisa diterima selama tidak membebani rakyat secara berlebihan dan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan sosial. Islam tidak melarang pemungutan pajak, selama penerapannya sesuai dengan prinsip keadilan. Pajak yang dibebankan kepada konsumen sebesar 10% bisa diterima dalam Islam selama tujuannya jelas dan digunakan untuk kepentingan umum, serta tidak menyebabkan penderitaan atau ketimpangan ekonomi. Namun, jika pajak ini membebani secara berlebihan dan tidak adil, maka ini bisa dipertanyakan dalam Islam. Prinsip Islam menitikberatkan kesejahteraan umat, bukan justru menambah beban ekonomi mereka”⁶⁵.

Dari Kesimpulan diatas hukum tambahan pajak dalam jual beli di kedai Mie Gacoan Jember tidak valid karena pada kejadian nyatanya syarat dan rukun transaksi penjualan tidak terpenuhi. Alhasil, perikatan jual beli tersebut tidak sah dan tidak berlaku disebabkan tidak ada pemberitahuan sebelum perikatan mengenai adanya tambahan pajak. Selain itu, terdapat unsur desakan atau ikrah dalam akad transaksi penjualan yang dilakukannya Hal ini berbanding terbalik dengan KHES pasal 29 ayat (1) menjelaskan perikatan yang diterima salah satunya ialah tidak ada desakkan atau ikrah, dan unsur keadilan dalam hal ini antara pajak yang dibayar oleh konsumen tidak setara dengan kenyamanan pelayanan dan fasilitas yang tidak memadai.

⁶⁵ Ustadz Achmad, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 20 November 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dilihat berdasarkan studi yang telah dipeberkan tentang penerapan pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap profit usaha menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus Mie Gacoan Jember) maka dapat dibuat konklusi sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum perlindungan konsumen terhadap penerapan pajak bumi dan bangunan terhadap laba usaha Mie GacoanJember bahwa meskipun PBB tidak dikenakan langsung atas laba usaha, objek PBB Mie Gacoan Jember tergolong kecil dan tidak proporsional dengan laba yang dihasilkan. Hal ini menimbulkan ketimpangan yang berdampak pada perlindungan konsumen, terutama dalam hal kenyamanan dan keamanan. PBB yang hanya sebesar Rp 615.000 dianggap tidak memadai mengingat kapasitas restoran yang terbatas, sementara jumlah konsumen terus meningkat. Kondisi ini dianggap tidak adil karena restoran mengambil keuntungan besar tanpa memperhatikan kapasitas dan fasilitas yang sesuai dengan hak-hak konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap penerapan pajak bumi dan bangunan terhadap laba usaha mie gacoan jember bahwa penerapan pajak yang dibebankan kepada konsumen tanpa penjelasan sebelumnya dapat mengakibatkan akad jual beli menjadi tidak sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hal ini

disebabkan oleh adanya unsur paksaan (ikrah) karena tanpa persetujuan sebelumnya, yang bertentangan dengan prinsip akad yang harus bebas dari paksaan dan berdasarkan kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli. Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 32 KHEB menegaskan bahwa akad yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya, serta tidak mengandung unsur paksaan. Oleh karena itu, apabila ada keterpaksaan atau ketidaksepakatan di awal, akad jual beli tersebut menjadi batal.

B. SARAN

Berdasarkan konklusi yang telah diuraikan diatas, saran yang dapat digunakan di mie gacoan jember adalah sebagai berikut:

1. Untuk konsumen

Konsumen dalam melakukan pembelian Mie Gacoan lebih cermat dan teliti dalam melakukan pembelian di Mie gacoan, jangan sampai konsumen merasa rugi setelah mengetahui pajak senilai 10% itu dibebankan kepada konsumen.

2. Untuk pelaku usaha

Sebagai pelaksana usaha disarankan mampu menyampaikan edukasi yang jujur dan jelas terhadap makanan yang diperdagangkan, supaya klien tidak merasa dirugikan. Dalam hal ini, pelaksana usaha bukan hanya menitikberatkan profit yang diperoleh akan tetapi harus mengedepankan pula hak-hak klien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Hermawan, Asep. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesi, 2004.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Burhan, bugin, *Metode Penelitian kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Celina, Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Elangga, 2009.
- Chapra, M. Umar. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Cholid Narbuko, Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Fahmi, Gus. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Ibrahim. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Janus, Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Lombok, G. D., Manosso, H., & Afandi D. *Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung Berkala Ilmia Efisiensi*, 2020.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- M. Fauzan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009.
- M, Djamal. *Pedoman Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015.
- Marihot, Pahala Siahaan. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2008.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Munawir Sjadzali, Harmoko dkk. *Zakat dan Pajak*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991.
- Mustafa Edwin Nasution, Et Al. *Pengenalan Eklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Niswah F, *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik*. Publika, 2021.
- Nurul, Huda Et Al. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoriti*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Celina Tri, Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2023.
- Wiwik, sri widiart. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT Komodo Books, 2016.
- Yusuf, Qardawi. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Literatur Antarnusa, 1991.
- Zulhan, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2013.

Skripsi

- Yuliana, Aidah. “Strategi Penjualan Menggunakan Potongan Harga di Mie Gacoan Jember”. Skripsi, IAIN Jember, 2021.
- Dahrin Sajadi. “Ekonomi Syariah: Fondasi Ekonomi Kerakyatan”. Skripsi, Universitas Islam As-Syafi’iyah, 2022.
- Dewa, Gede Rudy. “Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen”. Skripsi, Universitas Udayana, 2016.
- Junia Adolfina Blegur Laumuri, Suatra Putrawan. “Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Service Charge di Restoran”. Skripsi, Universitas Udayana, 2019
- Reski, Amalia. “Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda”. Skripsi, Universitas Mulawarman, 2020.

T Heru, Nurgiansah. “Pengembangan kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan”. Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.

Wiwik Tiswiyanti, Desriyanto, Rizky Yuli Sari. “Pemahaman Makna Laba dan Penentuan Laba bagi Pedagang Kaki lima”. Skripsi, Universitas Jambi Mendalo, 2019.

Jurnal

Harianti H Basri. “Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Manado”. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 6, no. 1 (2022): 78.

Hesti Pratiwi, Muhaimin, Wa Ode Rayyani. “Kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah”. *Jurnal riset perpajakan* 3, no.1 (2020): 200.

Nashihul, Ibad Elhas. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no.1 (Mei 2020): 263.

Suatra Putrawan, Junia Adolfina Blegur Laumuri. “Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Service Charge di Restoran”. *Jurnal Ilmu Hukum* 02, No.01 (Februari 2014): 25.

Rizky Yuli Sari, Wiwik Tiswiyanti, Desriyanto. “Pemahaman makna laba dan penentuan laba bagi pedagang kaki lima.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no.02 (2018): 599.

Al-Qur’an

Al-Qur’an terjemahan dan Tafsir per Kata Ringkasan Ibnu Katsir. Bandung: Jabal, 2010.

Hadist

Abdurrahman Al-Jaziri, *al-fiqh ala madzahib al-arba’ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sekretariat Pemerintah Daerah kabupaten Jember, peraturan Daerah No 3 tahun 2011.

Perbup Tentang Sistem & Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Perbup Kukar 2020.

Wawancara

Ustadz Achmad, diwawancara Oleh Penulis, Jember 20 November 2024.

Intan, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 05 Oktober 2024.

Ibu Nova Titi, diwawancara Oleh Penulis, Jember 01 Oktober 2024.

Website

Dikutip dari <https://money.kompas.com/read/2021/09/11/195821026/apa-yang-dimaksud-dengan> konsumen dilihat pada hari Sabtu 27 Januari 2024 pukul 20.38 WIB

Dikutip dari <https://hukumpedia.com/bisnis/tarif-service-charge-pajak-restoran-dan-pajak-> dilihat pada hari Sabtu 27 Januari 2024 pukul 20.38 WIB

Dikutip dari <https://runsystem.id/id/blog/laba-adalah/> dikutip pada Rabu 15 Mei 2024 Pukul 22:22WIB

Dikutip dari <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p503-514>. pada Rabu 15 Mei 2024 Pukul 22:22WIB

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Konsumen Mie Gacoan Jember



Wawancara dengan Manager Mie Gacoan Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Wawancara dengan Ustadz
J E M B E R

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B.3212/ Un.22/ 4/ PP.00.9/07/ 2024

08 Juli 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Bagian HRD Mie Gacoan Jember

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Majdiya Auda


NIM : 204102020024

Semester : 8

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penerapan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Laba Usaha Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Majdiya Auda
NIM : 204102020024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 23 November 2024
Yang menyatakan



Majdiya Auda
NIM. 204102020024

BIODATA PENULIS



A. Identitas Mahasiswa :

Nama : Majdiya Auda
NIM : 204102020024
Alamat : Jl. Pahlawan bura No:68, RT.01/RW.01, Dusun Prasian,
Jatian, Kec. Pakusari, Kab. Jember
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
No Hp : 085942330076
Email : majdiyauda07@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan :

1. SDN Jatian 01
2. SMPT Madinatul Ulum
3. SMK Darul Falah
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Riwayat Organisasi

1. HMPS Hukum Ekonomi Syariah
2. SEMA Fakultas Syariah
3. Anggota Kopri Rayon Syariah